

UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA BANGKAHULU

SEJARAH, KEARIFAN LOKAL, DAN SUMBER HUKUM NASIONAL



Sirajuddin M.
Ahmad Mathori
Ahmad Abas Musofa



UNDANG-UNDANG
SIMBUR CAHAYA BANGKAHULU

Sejarah, Kearifan Lokal, dan Sumber Hukum Nasional

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 1. prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 2. memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 3. Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 4. dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA BANGKAHULU

Sejarah, Kearifan Lokal, dan Sumber Hukum Nasional

Penulis:
Sirajuddin M.
Ahmad Mathori
Ahmad Abas Musofa



**Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu:
Sejarah, Kearifan Lokal, dan Sumber Hukum Nasional**
© Sirajuddin M., dkk.

viii + 130 halaman; 15.5 x 23 cm.
ISBN: 978-623-261-189-4

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, April 2021

Penulis : Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag, M.H.
Ahmad Mathori, S.Pd., M.A.
Ahmad Abas Musofa, M.Ag.
Editor : Alvia
Sampul : M. Hakim
Layout : effendichairi@gmail.com

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30
Banguntapan Bantul DI Yogyakarta
Email: admin@samudrabiru.co.id
Website: www.samudrabiru.co.id
WA/Call: 0812-2607-5872

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, kekuatan, dan kesehatan, sehingga buku *Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu: Sejarah, Kearifan Lokal, dan Sumber Hukum Nasional* ini dapat diselesaikan. Selawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa umat manusia ke alam yang penuh petunjuk dan kebaikan.

Penulis merasa bersyukur dengan selesainya buku *Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu: Sejarah, Kearifan Lokal, dan Sumber Hukum Nasional* ini. Dengan segala kekurangan buku ini berusaha menyajikan kembali terkait aturan undang-undang simbur cahaya Bangkahulu dengan perspektif hukum dan sejarah melalui rekonstruksi peristiwa masa lalu, menyuguhkan nilai-nilai kearifan lokal dan kontekstualisasi pada masa sekarang yang dikaitkan dengan sumber hukum nasional.

Tulisan ini mengkaji pasal-pasal dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu, yang isinya sebagian masih relevan sebagai upaya menjaga ketertiban dan kemaslahatan di masyarakat dalam bingkai NKRI. Serta menyoroti urgensi hukum adat sebagai inspirasi dan sumber hukum nasional. Sehingga aturan-aturan adat yang masih berlaku di masyarakat tetap dilestarikan.

Penulis berharap mudah-mudahan karya ini menjadi amal saleh dan selalu bermanfaat, terutama bagi pengembangan kajian hukum di Indonesia.

Bengkulu, Februari 2021

Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tentang Buku Ini	5
1. Kondisi Sosial Masyarakat Sebelum dan Sesudah UUSC Diberlakukan di Bengkulu	8
2. Penelitian Terdahulu	10
C. Metode Penelitian	11
BAB II	
DEMOGRAFI MASYARAKAT BENGKULU	15
A. Tingkatan Sosial Masyarakat	15
B. Etnis Asli Bengkulu	20
1. Etnis Rejang	20
2. Etnis Lembak	22
3. Etnis Serawai	26
4. Etnis Pasemah	27
C. Masyarakat Pendatang	29
1. Etnis Melayu	29
2. Etnis Bugis	29
3. Etnis Madura	33
BAB III	
DAMPAK PEMBERLAKUAN UUSC BANGKAHULU MASA KOLONIAL	37
A. Proses Lahirnya UUSC Bangkahulu	37
B. Reaksi Masyarakat terhadap Diberlakukannya UUSC Bangkahulu	41

1. Peristiwa Tahun 1873 di Tanjung Terdana	46
2. Peristiwa Tahun 1873 di Bintunan	48
C. Perubahan Pemerintahan Tradisional.....	52
BAB IV	
RELEVANSI ISI/NILAI UUSC BANGKAHULU MASA	
KEMERDEKAAN	61
A. Kontekstualisasi Aturan Marga, Aturan Dusun, & Berladang dan Adat Perhukuman UUSC Bangkahulu	61
B. Penyelesaian Masalah Sosial dengan Adat	78
C. Bagian Isi atau Nilai UUSC yang Dijadikan Perda di Bengkulu.	81
REFERENSI	89
LAMPIRAN	
ISI UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA BANGKAHULU	93
PROFIL PENULIS.....	127

BAB IV

RELEVANSI ISI/NILAI UUSC BANGKAHULU MASA KEMERDEKAAN

A. Kontekstualisasi Aturan Marga, Aturan Dusun, & Berladang dan Adat Perhukuman UUSC Bangkahulu

Berdasarkan teks UUSC Bangkahulu dapat diperoleh gambaran sistematika UUSC. Meskipun memakai kata undang-undang, proses penyusunan teks UUSC tidak mengikuti format perundang-undangan yang dikenal saat ini, baik prosedur maupun substansinya. Dalam ilmu perundang-undangan sering dinyatakan bahwa sistematika peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

1. Konsiderasi yang berupa fakta dan urgensi pemberlakuan hukum;
2. Dasar hukum (cantolan atau rujukan norma yang menambah kekuatan makna yuridis);
3. Diktum pemberlakuan;
4. Ketentuan pasal-pasal;
5. Ketentuan peralihan;
6. Ketentuan penutup; dan
7. Penjelasan.

Teks Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu ini terdiri dari:

1. Aturan marga. Marga adalah isi negeri, rakyat, atau penguasa. Di sini diatur tugas dan kewajiban para warga serta para penguasa secara timbal balik.

2. Aturan dusun dan berladang. Peraturan ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan ketertiban dan keamanan dusun, seperti melindungi ladang-ladang dari bahaya gangguan kebakaran dll.
3. Adat perhukuman. Peraturan ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan utang-piutang barang atau kebun yang biasa disebut gadai, serta perlunya ada tanda serah dari pasirah atau proatin. Peraturan ini juga berisi hal-hal sebagai berikut.
 - a. Tentang hutang piutang, gadai dll,
 - b. Perkara antara bujang gadis atau randa,
 - c. Pencurian,
 - d. Perkelahian,
 - e. Pembunuhan,
 - f. Pembakaran rumah

Apabila mencermati sitematika teks UUSCB, para pembaca teks tersebut tidak akan menemukan bagian konsiderasi, dasar hukum pemberlakuan, diktum pemberlakuan, diktum pasal-pasal, ketentuan penutup, ketentuan peralihan, dan penjelasan. Yang ada hanya diktum-diktum yang berisi norma-norma yang bersifat pengaturan.

Dari isi naskah itu dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu ini memberi gambaran tentang peraturan kehidupan sehari-hari dalam hal hukum, etika, dan tata pemerintahan. Dengan kata lain, Undang-Undang itu juga diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketentraman kestabilan hidup masyarakat umum. Dengan demikian, Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu ini mempunyai peranan penting sebagai pedoman hidup masyarakat dalam menjalankan peraturan adat, seperti kewajiban pasirah, proatin terhadap warganya --demikian juga kewajiban warga terhadap masyarakat dan pimpinan di masa lampau.

Ada perbedaan isi antara undang-undang yang dituruti di dalam Huluan Negeri Palembang, Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu, dan Undang-Undang Adat Lembaga dari Sembilan Onderafdeelingen dalam Gewest Benkoelen hasil revisi dari UUSCB yaitu:

Undang-Undang yang diturut di Dalam Huluan Negeri Palembang berisi:

1. Bab 1 tentang Adat Bujang, Gadis dan Kawin terdiri dari 32 pasal
2. Bab 2 tentang Aturan Marga terdiri dari 29 pasal
3. Bab 3 tentang Aturan Dusun dan Berladang terdiri dari 34 pasal
4. Bab 4 tentang Aturan Kaum terdiri dari 19 pasal
5. Bab 5 tentang Adat Perhukuman terdiri dari 64 pasal

Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu berisi:

1. Bab I tentang Aturan Marga terdiri dari 24 Pasal
2. Bab II tentang Aturan Dusun dan Berladang terdiri dari 15 pasal
3. Bab III tentang Adat Perhukuman terdiri dari 99 pasal

Undang-Undang Adat Lembaga dari Sembilan Onderafdeelingen dalam Gewest Benkoelen berisi:

1. Bab 1 tentang dari hal bertunangan terdiri dari 14 pasal
2. Bab 2 tentang lari melarikan terdiri dari 10 pasal
3. Bab 3 tentang bimbang terdiri dari 9 pasal
4. Bab 4 tentang nikah terdiri dari 13 pasal
5. Bab 5 tentang sarak atau bercerai terdiri dari 16 pasal
6. Bab 6 tentang macam-macam keramaian terdiri dari 3 pasal
7. Bab 7 tentang pemindahan harta dan angkat anak terdiri dari 6 pasal
8. Bab 8 tentang pusaka terdiri dari 8 pasal

Berikut ini isi dari Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu tentang Aturan Marga yaitu:

- Pasal 1

Atas tiap-tiap marga ditetapkan satu pesirah atau khalifah; hendaklah orang banyak memilihnya maka sri paduka tuan Assistent Resident mengangkatnya serta memberinya gelar padanya.

- Pasal 2

Dalam marga besar ditetapkan satu atau lebih pembarap, kedudukannya atas segala proatin akan memerintah di bawah pesirah.
- Pasal 3

Tiada boleh pasirah berhentikan atau mengangkat pembarap atau proatin melainkan dengan tahu paduka tuan petor.
- Pasal 4

Jika berharap atau proatin akan berganti karena sebab mati atau lain-lain hal. Hendaklah orang banyak menunjuk gantinya. Maka pasirah membawanya ke hadapan paduka tuan petor supaya diangkatkannya, jika ada arahnya.
- Pasal 5

Dalam dusun pasirah hendaklah dibuat satu pasangan: maka orang yang tertangkap karena maling, berkeling (jalan keliling) atau lain-lain, kesalahannya boleh pasirah pasangannya sementara orang itu dapat dibawanya kepada paduka tuan petor: tiada dapat di pasung orang lebih dari sehari semalam, maka dibawanya ikatan menghadap paduka tuan petor
- Pasal 6

Hendaklah pasirah dan proatin pelihara jalan besar dalam batas tanahnya; bukannya (lebarnya) lima belas kaki, di pinggir di buat bundar dalamnya satu hasta, bukannya (lebarnya) satu hasta.
- Pasal 7

Sungai yang besar dan yang dalam hendaklah dibuat jembatan: sungai yang kecil yang dapat berlandai tidak berjembatan, melainkan pinggirannya digali supaya pendati naik dan turun dengan mudahnya.
- Pasal 8

Membuat dan pelihara jalan dan jembatan, hantar

barang atau orang Goebernemen, itulah gawe raja namanya; segala orang pedusunan yang kerjakannya.

- Pasal 9

Yang terlepas daripada gawe raja: pasirah dan dua anaknya yang tua; pembarap dan proatin dan satu anaknya yang tua dan orang yang tua atau sakit. Orang yang meninggalkan gawe raja itu putus gawe namanya: kena denda dari 1-3 rupiah pada proatin.

- Pasal 10

Kaum yang pelihara masjid atas kepatutan paduka tuan petor terlepas daripada gawe raja.

- Pasal 11

Kerja dan peliharalah jalan besar di bagi sama berat antara perang pedusunan: Tiap-tiap disun pelihara jalan dalam batasnya.

- Pasal 12

Orang yang mati istrinya dapat setengan dalam gawe raja Gawe raja.

- Pasal 13

Tiada boleh pesirah menerima orang bertandang dalam marganya akan tertinggal atau berladang, lika tiada dengan izin kepada tuan petor.

Pasal 14

Tiada boleh orang pedusunan berpindah di marga lain, melainkan dengan izin pasirah

Pasal 15

Hendaklah pasirah mengajak orang banyak membuat perangkap macan. Maka jika beroleh macan, kuping, dan buntutnya hendaklah di bawa kepada paduka tuan petor; maka yang dapat macan beroleh uang tiga puluh rupiah perak, demikian juga orang yang dapat buaya dapat dari dapar dari dua rupiah setengah sampai sepuluh rupiah: telurnya lima puluh sen.

- Pasal 16

Orang pedusunan yang sakit akal hendaklah orang banyak peliharanya.

- Pasal 17

Pasirah kuasa menghabiskan perkara marganya serta menaruh denda atas dua puluh real ke bawah sebagaimana tersebut dalam undang-undang perhukuman (f. 9 b. III).

P.aturan dalam pasal ini berlawanan dengan Verodening Rapat sekarang: pasirah tiada berkuasa lagi mendenda. Melainkan Rapat Marga. Jadi pasal 17 ini harus di pandang sebagai sudah tidak terpakai lagi.

- Pasal 18

Proatim kuasa menghabiskan perkara dalam dusunnya serta menaruh denda watas sepuluh real sebagaimana tersebut dalam undang-undang perhukuman; perkara yang lebih dari sepuluh real dendanya, hendaklah dibawanya dihadapan pasirah.

- Pasal 19

Pembarap tiada dapat menghabiskan perkara watas kuasa pesirah, melainkan dengan izin pasirahnya.

- Pasal 20

Pasirah diizinkan membawa payung sebagaimana adatnya beserta cap menjadi tanda kuasanya. Payung itu sebagi merah dua bagi kuning beserta puncaknya kuning warnanya. Dalam tiap akan disebutkannya marganya dan kepetorannya.

- Pasal 21

Dalam tiap-tiap Marga bertegak adat tanggung-menanggung; artinya tiap-tiap anak buah menanggung perbuatannya orang banyak dalam Marga (f. 3 b II: 43: 54: 66 b. III).

- Pasal 22

Dalam tiap-tiap dusun pasirah hendaklah (ada) satu

kaum yang kuasa hakim.

- Pasal 23

Dalam tiap-tiap dusun – proatin hendaklah satu kaum akan nikahkan orang

- Pasal 24

Jika pasirah proatin berjalan dalam kerja raja, hendaklah orang banyak memberi perpat.

BAB II Aturan Dusun dan Berladang

- Pasal 1

Di tiap-tiap dusun ditetapkan satu proatin yang memerintah dusun: di bawah proatin ditetapkan penggawa seberapa tujuannya.

- Pasal 2

Tiada boleh proatin mengangkat atau memberhentikan penggawa, melainkan dengan izin pasirah.

- Pasal 3

Jika orang bertandang sampai di dusun atau di talang, hendaklah terang pada proatin siapa yang menumpang orang bertandang tanggung hal ihwalnya. (f 21 b. 1;42-43:54 b. III).

- Pasal 4

Segala orang pedusunan hendaklah berumah dalam dusun.

- Pasal 5

Tiap-tiap tahun hendaklah proatin supaya orang banyak berladang atau bersawah dan memeriksa hal itu supaya mereka itu mendapat padi secukup makan dan jualan.

- Pasal 6

Jika orang berladang bersangkup atau berkekas tidak serta tiada beri tahukan pada orang yang punya ladang, maka membakar ladangnya dan api melarap sampai makan orang lain punya ladang yang pangkal api kena panduan selawi tinggi watas bahu

- Pasal 7

Jika orang membakar ladangnya maka orang lain punya tanaman seperti durian, kelapa, sirih, rumpun bambu atau lain rusak; ia kena denda dari tiga sampai enam real serta mengganti tanaman yang rusak.

- Pasal 8

Jika orang bakar ladangnya dekat orang punya kebun atau ladang, maka kekasnya sudah terbuat atas kepatutan orang yang empunya kebun maka kebun itu hangus juga tiadalah diganti kerugiannya.

- Pasal 9

Orang yang berkeben kuasa atas tanah yang di darat kebunnya watas empat puluh junjang di daratnya. (f. 66 b. III).

- Pasal 10

Jika orang gadaikan sawah atau kebun hendaklah terang pada proatinnya.

P. Menurut aturan sekarang haruslah terang dimuka pasirah (Kepala Marganya): bacalah f. 10 Agrarisch Reglement Zuid-Sumatera dan Bab II Besluit Resident Benkoelen tanggal 30 April 1926 No. 209 (halaman 206-236 buku Keur bagian II).

- Pasal 11

Jika orang gadaikan kebun atau sawah tiada dengan perjanjian, tiada dapat ditebusnya seketika lagi berbuah.

- Pasal 12

Jika orang pertandang akan berladang di marga lain, melainkan dengan izin pasirah dan proatin serta memberi sewah bumi satu rupiah di dalam sebidang ladang (f. 13 b. II).

P. Peraturan sewah bumi sekarang dalam masing-masing Marga sudah ditetapkan dan pembayarannya pun juga sudah ditentukan dalam peraturan tersebut.

- Pasal 13

Yang melanggar adat ini kena denda enam real sebab maling hutan.

P. Denda tentang pelanggaran “maling hutan” juga sudah ditetapkan dalam “peraturan sewah bumi” yang tersebut di atas tadi.

- Pasal 14

Jika orang pertandang menumpang berladang atau berkebun pulang did usunnya, segala tanamannya pulang pada yang empunya tanah.

- Pasal 15

Ladang dan sawah dan kebun hendaklah dikandangan; pagar ladang, kebun atau sawah jika digoyang maka sepanjang tiga depa tiada bergerak; itulah pagar yang baik (f. 67 b. III).

Bab III Adat Perhukuman

- Pasal 1

Jika orang dakwa hutang piutang barang atau kebun atau gadaian, boleh pasirah proatin minta tanda serah, tjogoh namanya.

Jika perkara putus oleh pasirah tanda serahnya dari satu sampai lima rupiah; jika putus opeh proatin tanda serahnya dari satu sampai lima rupiah; jika putus oleh proatin tanda serahnya dari satu sampai tiga rupiah (f. 57 b. III).

P. Pasal ini sekarang tidak terpakai lagi; bandingkanlah bunyi “Verordening Rapat”.

- Pasal 2

Segala perkara yang salah pada adat atau perintah raja seperti perkara antara bujang gadis atau randa, mencuri, berkelahi, membunuh orang, membakar rumah tiada boleh pasirah proatin mengambil tanda serah, artinya tiada atau yang dihukumkan badan.

- Pasal 3

Dalam perkara hutang piutang dibawah lima rupiah tiada dapat mengambil tanda serah.

- Pasal 4

Dalam dakwah bangun boleh pasirah proatin mengambil walasan satu dalam sepuluh (f. 22; 45; 46; 54; b.III).

- Pasal 5

Segala perkara yang salah pada adat boleh putus pada pesirah

P. aturan sekarang menetapkan segala perkara pelanggaran adat mesti diputuskan di Rapat (Banding bunyi pasal 15 dan pasal 61 Verordening Rapat).

- Pasal 6

Perkara membunuh orang, meracun orang, membuang anak membakar rumah ayat dusun, melukai orang dengan sengajanya, numpuh, melanggar, melawan dengan senjata yang kuasa merintah dan lain-lain kesalahan yang besar akan dibawanya kepada paduka tuan petor, supaya putus dalam rapat.

P. Segala kesalahan yang tersebut di atas ini *misdriff* (kejahatan) namanya, sekarang mesti dihukum dalam Rapat Besar.

- Pasal 7

Jika perkara putus pada proatin maka orang yang kalah tiada menerima keputusan proatin boleh ia mengadu pada pasirah maka pasirah memeriksa perkara itu lagi, maka jika benar dan adil keputusan proatin, hendaklah pasirah menerimanya. Jika tiadalah sebagaimana adat atau kurang adil keputusan proatin. Keputusan itu dapat diubahnya.

P. proatin tidak berkuasa lagi memutuskan sesuatu perkara kecil dengan sendiri saja, melainkan dengan sepakat Rapat dusun. Perhaitkanlah bunyi P. 3-9 tentang hal Rapat Dusun dalam “Verordening Rapat”. Secara lengkap bisa dilihat di lampiran.

Beberapa inventarisasi hukum positif yang mengakomodasi keberlakuan hukum adat yaitu:

1. Konstitusi RIS

Dengan diundangkannya Konstitusi RIS pada tanggal 6 Februari 1950 dengan keputusan Presiden RIS tanggal 31 Januari 1950 N0. 48, Lembaran Negara Tahun 1950 No. 3, maka kedudukan serta peranan hukum adat di dalam tata perundang-undangan nasional Negara Republik Indonesia Serikat tidak mengalami perubahan yang berarti.¹ Tidak adanya perubahan di dalam Konstitusi RIS tersebut. Namun, terdapat Pasal 192 ayat 1 yang merupakan ketentuan peralihan serta menetapkan bahwa semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tata-usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak merubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuanketentuan RIS sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini.²

2. Undang-undang Dasar Sementara 1950

Undang-undang Dasar Sementara 1959, di undangkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950 serta mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 tidak membawa perubahan pada kedudukan serta peranan hukum adat di dalam seluruh sistem perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia yang berbentuk Republik Kesatuan kembali. Pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara (peraturan peralihan) sebagaimana halnya dengan Pasal 192 ayat 1 Konstitusi RIS dan Pasal II atauran peralihan Undang-undang Dasar 1945, menetapkan bahwa peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang telah ada pada tanggal mulai berlakunya undang-undang dasar sementara ini (tanggal 17 Agustus 1950) masih tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai

¹ R. Soerojo Wignjodipoero., "Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan", PT Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 15.

² M. Saleh, Eksistensi Hukum Adat dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian dalam Perspektif Tatanegara, jurnal IUS Vol. I No. 3 desember 2013, hlm. 536-552

peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RI, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah, atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha atas kuasa undang-undang dasar sementara ini.

3. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Kembali Berlakunya UUD 1945

Dengan kembali berlakunya UUD 1945 ini, maka sesungguhnya kembali pula wajah serta kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia yang murni, yang sejak zaman pergerakan dan perjuangan Budi Utomo pada tahun 1908 telah menjadi cita-cita bangsa, yaitu Pancasila, melandasi segala kehidupan serta penghidupan masyarakat Negara Republik Indonesia. Kemudian, melalui Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Negara Kesatuan Republik Indonesia akhirnya kembali pada Undang-undang Dasar yang murni, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan lewat aturan peralihannya Pasal II, segala langkah yang telah diambil, seperti ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 146 ayat 1 Konstitusi RIS jo. Pasal 104 Undang-undang Dasar Sementara 1950 dan Pasal 102, Pasal 25 ayat 1 dan 2 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Dasar Sementara 1950, tetap dipertahankan, bahkan dikembangkan sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar tersebut yakni yang secara singkat dan populernya disebut Pancasila.

4. Ketetapan MPRS N0. II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402

Ketetapan MPRS N0. II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402 memuat garis-garis besar politik di bidang hukum sebagai berikut:

- a. Asas-asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur;

- b. Di dalam usaha ke arah homogenitas dalam bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia;
 - c. Dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lain-lainnya. Dengan diundangkannya TAP MPRS N0. II/MPRS/1960 tersebut di atas, maka kedudukan serta peranan hukum adat dalam pembinaan hukum nasional menjadi lebih jelas dan tegas, yaitu sepanjang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur, merupakan landasannya.
5. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat menjadi UUPA Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034). Dalam Pasal 5 UUPA dirumuskan bahwa hukum agraria yang atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah *hukum adat*, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan *Sosialisme Indonesia* serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dalam penjelasan Pasal 5 UUPA ditegaskan bahwa, hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru (lihat juga Penjelasan Umum III Angka I UUPA).
6. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951). Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim, sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti,

dan memahami *nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*.

7. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3919). Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur masalah harta benda perkawinan dengan rumusan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum-hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing adalah hukum agama, *hukum adat*, dan hukum-hukum lainnya.
8. Pasal 111 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia). Dalam Pasal 111 ayat (1) dinyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan Pemerintah dalam undang-undang ini. Dalam pasal 111 ayat (2) dinyatakan bahwa Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan *adat-istiadat* desa.
9. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893). Dalam undang-undang ini, yang dimaksud *adat* adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan landasan hidup. Dalam Pasal 6 undang-undang ini dinyatakan bahwa daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian,

³ Yamin, Kodifikasi Naskah Undang-Undang Palembang: Suatu Tinjauan Filologis dan Penelitian Hukum Normatif, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 4-6

dan pengembangan adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Pasal 7 undang-undang ini dinyatakan daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kemukiman, dan kelurahan/desa, atau kampung.

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Pasal 8 ayat 2 menyebutkan pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, *adat istiadat*, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Dalam penjelasan disebutkan bahwa desa adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul desa sejak Desa adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti *huta/nagori* di Sumatera Utara, *gampong* di Aceh, *nagari* di Minangkabau, *marga* di Sumatera bagian selatan, *tiuh* atau *pekon* di Lampung, *desa pakraman/desa adat* di Bali, *lembang* di Toraja, *banua* dan *wanua* di Kalimantan, dan *negeri* di Maluku.
11. UUD 1945 pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Pasal 1 Aturan Peralihan, (dulu Pasal 11) “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.”

12. Pasal 5 ayat 3 huruf b UU No.1/Drt/1951 tanggal 13 Januari 1951 yang berbunyi, “Hukum materil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materil pidana sipil dan sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan krang itu dengan pengertian: Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetapi tidak ada bandingannya dalam KUHP maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh terhukum dari penggantian dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan kesalahan terhukum. Bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap perbuatan pidana yang ada bandingannya dalam KUHP, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.
13. Pasal 6 UU No. 39/1999 tentang HAM dan penjelasannya; Pasal 6 ayat 1 “Dalam rangka penegakan hukum dan HAM perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”, Pasal 6 ayat 2 “Identitas budaya masyarakat

hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”

14. Pasal 25 ayat 1 no. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili, yang telah diubah dengan UU No. 48/2009, yang pasal 5 ayat 1 yang penjelasannya mengatakan, hakim dan hakim konstitusi wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
15. Yurisprudensi MA-RI No. 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, yang menyatakan tuntutan pidana tidak dapat diterima jika terdakwa telah menjalankan hukuman adat yang diputuskan oleh pengadilan adat (*ne bis in idem*).
16. Yurisprudensi Putusan Raad van Justitie Jakarta: tanggal 20 Januari 1939 dan tanggal 27 Oktober 1939, dan Raad van Justitie Medan, tanggal 26n Juni 1040.
17. Perda Provinsi Bengkulu no. 7 tahun 1993 tentang BMA di Bengkulu (Lembaran Daeran 1994 No. 41).
18. Perda Kota Bengkulu no. 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu (Tambahn Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 38).
19. Yurisprudensi hukum adat Bengkulu yang terpenting:
 - a. Putusan Musyawarah Adat Kota Bengkulu tanggal 14 Oktober 2010 kasus perkelahian (Cempalo tangan) berdarah antara masyarakat Lintang Empat Lawang (Sumsel) dengan Warga masyarakat Lembak Tanjung Agung Bengkulu
 - b. Putusan Musyawarah Adat Rajo Penghulu tanggal 26 November 2013 perselisihan antara pihak KKT Bengkulu dan pihak ustadz yang kurang sepaham dengan Amri.

B. Penyelesaian Masalah Sosial dengan Adat

Berbagai perkara sengketa adat masyarakat Bengkulu telah banyak diselesaikan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) dan perangkatnya, diantaranya adalah kasus asusila, perselingkuhan, perbuatan mesum, pencurian, *cempalo tangan* dan *cempalo mulut*. *Pertama*, menyelesaikan kasus kerusuhan atau perkelahian (*Cempalo Tangan*) berdarah antar etnis warga Lintang Empat Lawang dengan Warga Lembak Tanjung Agung Kota Bengkulu yang juga bernuansa SARA dan nyaris terjadi kerusuhan besar di Bengkulu. Konflik tersebut diselesaikan pada tanggal 14 Oktober 2010 melalui Musyawarah Adat Rajo Penghulu yang dilakukan di Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu. *Kedua*, kasus yang diselesaikan melalui Sidang Musyawarah Adat Rajo Penghulu pada tanggal 26 November 2013 terkait sengketa *cempalo mulut* antar pihak Kerukunan Keluarga Tabot KKT Bengkulu dengan pihak ustad Amri dan pihak para ustad yang kurang sepaham pula dengan ustadz Amri, secara khidmat telah mendamaikan masing-masing pihak dengan kata sepakat. Sidang tersebut dihadiri kedua pihak yang berkonflik, Kapolresta Bengkulu, Dandim 0407 Bengkulu, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Ketua MUI Provinsi Bengkulu, Ketua MUI Kota Bengkulu, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan tokoh serta pejabat terkait.⁴ *Ketiga*, kasus-kasus tindak pidana kesusilaan di beberapa kelurahan (Kandang Limun, Pematang Gubernur, Bumi Ayu, Padang Harapan, Kelurahan Bajak, Kebun Roos, Sukamerindu, Kampung Kelawi, Kandang) di Kota Bengkulu antara tahun 2009-2011 diselesaikan melalui Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu. Sebagai contoh kasus penyelesaian di Kelurahan Bumi Ayu. Berawal laporan dari suami yang melaporkan istri kepada polisi terkait perselingkuhan istrinya, tetapi karena tidak ada bukti polisi menyarankan agar diselesaikan secara adat ditempat terjadinya perzinahan tersebut. Akhirnya suami melapor kepada ketua RT setempat yang dilanjutkan ketua RT mengadu ke ketua adat terkait perzinahan tersebut, selanjutnya ketua adat melaporkan juga ke pihak kelurahan. Selanjutnya dilakukan pemanggilan dan persidangan adat yang dihadiri pihak pelaku, pihak keluarga pelaku, Lurah, pengurus adat dan ketua RT. Dalam musyawarah mufakat rajo penghulu

⁴ Laporan Pertanggungjawaban BMA Kota Bengkulu Periode 2008-2013, 29 November 2013

secara tertutup diputuskanlah sanksi adat (*dendo adat*) berupa denda sebesar Rp. 2.500.000 dan cuci kampung dengan melakukan potong kambing.⁵ *Keempat*, kasus pencurian ternak yang terjadi di Desa Lagan Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, pada adat Rejang pelaku pencurian harus membayar denda dua kali lipat dari barang yang diambil dan meminta maaf kepada korban. Sedangkan pada adat Lembak pelaku dikenakan sanksi berupa membayar denda kepada korban pencurian serta membayar denda adat kepada ketua adat dan menyediakan nasi kuning atau nasi *punyung*. *Kelima*, peristiwa *bebala anju kebele* di Kec. Padang Guci Hilir Kab. Kaur diselesaikan dengan adat *selimur caye* setelah musyawarah yang diketahui *mate juray* dan kepala desa. Pelaku harus meminta maaf kepada keluarga korban, bertanggungjawab penuh atas pengobatan (*tuntung obat*) hingga sembuh, melaksanakan jamuan potong kambing ulung jantan hitam bercorak warna putih di dada dan juga potong kambing jantan sanksi *bebala anju kebele*.

Hukum Adat daerah Bengkulu diharapkan dapat berfungsi memelihara kamtibmas demi ketenteraman, kedamaian dan kerukunan di Bengkulu. Tetapi penyelesaian sengketa dengan pemberdayaan hukum adat belum banyak dipahami masyarakat karena terbatasnya sosialisasi adat, sehingga pengetahuan masyarakat khususnya di Bengkulu kebanyakan hanya pada kebiasaan dalam penyelesaian kasus perbuatan asusila atau mesum seperti jika tertangkap basah lalu didenda adat, ada yang dinikahkan (jika tidak terlarang *syarak*), lalu diadakan upacara setepung setawar dan cuci kampung. Padahal di masyarakat banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan hukum adat, lebih cepat, praktis, dan hasilnya lebih adil serta memuaskan semua pihak jika dibandingkan dengan hukum pidana dan perdata yang nyata-nyata hukumnya peninggalan kolonial Belanda yang diberlakukan secara paksa kepada rakyat Indonesia yang ternyata hingga kini terus saja digunakan padahal penyelesaian sengketa dengan hukum adat selalu tuntas tidak lagi dendam sedangkan penyelesaian dengan hukum warisan Belanda banyak yang berujung dendam dan

⁵ Susi Ramadhani, Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan untuk Pelanggaran Kesusilaan di Kota Bengkulu, Tesis, Universitas Indonesia, 2011, hlm. 88-108.

gejolak bahkan banyak menimbulkan konflik dan kerusuhan. Upaya penegakan hukum melalui sistem peradilan yang ada, meskipun jumlah penanganan kasus semakin meningkat, tetapi peningkatannya tidak sebanding dengan meningkatnya kasus pelanggaran dan kejahatan dengan cara dan modus baru seperti penipuan, kekerasan, tawuran, pembakaran, pertanahan, masalah gaji atau upah, percaloan, dan sebagainya semakin pesat, belum lagi diluar jangkauan hukum adat seperti narkoba, korupsi, terorisme, ekonomi atau perbankan, pencucian uang, dan sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini kebanyakan perkara ditangani tidak dengan objektif dan proporsional, yang mengakibatkan rasa keadilan semakin menjauh dari nilai-nilai kehidupan sehingga dilapisan masyarakat bawah menyebabkan rasa frustrasi dan kehilangan pengendalian diri, selanjutnya melakukan tindakan kejahatan, perilaku anarkis dan semacamnya.⁶

Upaya dalam memelihara kamtibmas selain tugas-tugas prefentif dan tugas represif yang dilakukan polisi hingga diproses sampai putusan pengadilan adalah dengan menerapkan sanksi hukum adat, hukum adat dapat diterapkan secara tegas terhadap berbagai kasus pelanggaran dan kejahatan termasuk yang diatur dalam KUHP serta penyelesaian sengketa keperdataan. Jika hukum adat di Bengkulu selama ini masih mengambang, namun geliatnya sudah tampak dengan adanya dua putusan musyawarah adat Rajo Penghulu yang penting itu maka masyarakat kini mulai tahu betapa ampuhnya hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, karena itu untuk berbakti bagi kepentingan masyarakat tidak ada kata terlambat menerapkan hukum adat ini. Justru dalam hukum adat jangkauan penyelesaian kasus perkaranya juga tidak hanya diterapkan dan dikenakan pada pelaku dan pihak yang terlibat tetapi juga dapat dikenakan kepada saksi asalkan mencapai tujuan akhirnya adalah tuntasnya suatu perselisihan atau perkara atau tercapainya perdamaian dan keseimbangan di masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Soepomo, bahwa dalam pengadilan hukum adat yang menjadi dasar pikiran ialah bahwa perkara harus diselesaikan dan diberi pengadilan yang sebaik-baiknya, supaya kembali pula perdamaian dalam kebersamaan. Karena itulah hakim aktif dalam menangani proses perkara, ia berhak melibatkan

⁶ Wawancara dengan Azi Ali Tjasa tahun 2018.

orang lain dalam perkara selain dari pihak-pihak yang berperkara, ia berkewajiban mengusut sebaik-baiknya kebenaran tadi dan ia berhak untuk mendengar setiap orang yang bisa memberi keterangan tentang keadaan yang sebenarnya sedang setiap orang yang bersangkutan, baik ia pihak berperkara maupun saksi atau orang lain boleh dijatuhinya hukuman berupa apa saja, yang perlu untuk menyelesaikan perkara atau sengketa. Harus diketahui bahwa kedudukan putusan hukum adat cukup kuat, jika suatu perkara telah diputuskan dalam sidang musyawarah adat dan hukumnya telah dieksekusi, maka kasus perkara tersebut tidak dapat lagi dituntut di pengadilan umum atau dituntut ulang menurut KUHP, karena perkaranya menjadi tidak diterima sebab melanggar azas *ne bis in idem*.⁷

C. Bagian Isi atau Nilai UUSC yang Dijadikan Perda di Bengkulu

Landasan hukum adat seperti pasal 18 B ayat 2 UUD 1945, pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945, Oendang-Oendang Simboer Tjahaja (Sumbagsel), Oendang-Oendang Simboer Tjahaja Bangkahoeloe, UU Adat Kota Bengkulu No. 412 tanggal 18 Oktober 1911 (9 Bab), Pasal 5 ayat 3 huruf b UU No.1/Drt/1951 tanggal 13 Januari 1951, Pasal 5 UU No. 5/1960 tentang Agraria (UUPA), Pasal 6 UU No. 39/1999 tentang HAM, Pasal 25 ayat 1 no. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi MA-RI No. 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, Yurisprudensi Putusan Raad van Justitie Jakarta dan Medan tahun 1939, putusan sidang adat di berbagai daerah di Sumbagsel yang berdasar UU Simbur Cahaya, Perda Provinsi Bengkulu No. 7 tahun 1993, Perda Kota Bengkulu No. 29 tahun 2003, Yurisprudensi hukum adat Bengkulu yang terpenting (Putusan Musyawarah Adat Kota Bengkulu tanggal 14 Oktober 2010 dan Putusan Musyawarah Adat Rajo Penghulu tanggal 26 November 2013) cukup sebagai dasar pelaksanaan pengadilan adat karena memiliki legalitas yang kuat, sehingga segala keputusan peradilan adat yang dilakukan dengan proses yang benar, sah dan berkekuatan hukum mengikat, berlaku di Bengkulu dan Indonesia umumnya. Delik adat selama tidak diatur khusus melalui perda adat di Bengkulu, tetapi semua sengketa Adat

⁷ Soepomo, Hubungan Individu dan Masyarakat Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1970, hlm. 29

Bengkulu dapat diperiksa dan diadili berdasarkan aturan perundangan Adat yang relevan disesuaikan atau disepadankan dengan hukum positif. Berikut contoh delik adat yaitu:⁸

1. Sumpah Palsu

Pasal 13 S.C. Bengkulu = Pasal 12 S.C. Palembang: Jika saksi bersumpah dalam perkara ia bohong (palsu), maka orang itu kena hukuman Raja. (artinya dihukum berdasarkan putusan rapat besar sidang kerapatan besar Rajo Penghulu Adat dan lain-lain).

2. *Cempalo* Mulut

Pasal 25 S.C. Bengkulu: Jika orang memaki-maki atau katai istri orang atau memfitnah dihukum dari dua sampai 12 real denda itu dibagi dua separuh untuk yang mendakwa dan separuh untuk pasirah atau proatin;

Pasal 19 S.C. Palembang: Jika orang maki-maki istri orang atau anak gadis, atau menuduh orang melakukan perbuatan tidak patut, perbuatan yang dilarang, “*Cempalo Mulut*” namanya, dihukum dua ringgit sampai 12 ringgit atas pertimbangan rapat. Denda dibagi dua, separuh untuk pendakwa “uang tekap mulut” namonyo yang separuh lagi untuk rapat;

3. *Cempalo* Tangan

Pasal 16 S.C. Bengkulu: Jika *Cempalo* Tangan artinya tempeleng, pukul mumpung Bagocoh atau cabut kapak, atau rusak tanaman, atau rumah orang, jika dihukum timbang enteng, yang salah membayar beras satu gantang, kelapa sebiji, sirih sejerana; jika ditimbang berat didenda sampai enam real, ditambah ganti kerugian barang yang dirusak;

Pasal 13 S.C. Palembang: Redaksi sama, tapi ancamannya yang timbang ringan membayar kepada pendakwa segantang beras, sebutir kelapo, sirih sekisul, ayam seekor jika ditimbang berat, didenda ringgit dan mengganti kerugian;

⁸ Azi Ali Tjasa, Sejarah Hukum Adat Bengkulu Ditinjau dari Aspek Legal, Makalah, 2014.

4. *Belago (Begotjoh)*

Pasal 22 S.C. Bengkulu: Jika orang berkelahi sampai cacat sepihak, artinya hilang mata, kuping, kaku tangan, atau kaki, buang sifat namanya, kena denda 12 real, dan bayar setengah bangun yaitu 50 real pada yang cacat;

Pasal 17 S.C. Palembang: Jika orang berkelahi sampai cucunya cacat, artinya hilang mata, kuping, kaki, tangan, buang sifat namanya dihukum Raja dan bayar denda setengah bangun yaitu 20 ringgit pada yang cacat;

5. Membunuh Karena Lalai

Pasal 45 S.C. Bengkulu: Siapa membunuh orang dengan sengaja kena bangun 100 real serta membayar belanja mati empat real, dan dosa pada Pasirah, Proatin 20 real serta membasuh bumi satu Kerbau pada orang banyak;

Pasal 38 S.C. Palembang: Jika orang membunuh tidak dengan sengaja harus membayar bangun pada keluarga yang mati dan bayar belanja mati empat ringgit dan sedekah pada ahli yang terbunuh, (besar denda bangun 40 ringgit sampai 440 ringgit);

6. Berbuat Jahat Sama Binatang

Pasal 53 S.C. Bengkulu: Jika seseorang membuat jahat dengan hewan, mengindung wadon sejagat namanya kena denda 20 real dan seekor kerbau pembasuh bumi, beras seratus gantang, kelapa seratus biji, serta mengganti harga hewannya;

Pasal 45 S.C. Palembang: Jika orang berbuat jahat sama Kambing, atau lain-lain hewan mengindungkan wadon-wadon sejagat namanya kena denda 12 ringgit serta pembasuh bumi seekor kerbau dan lagi mengganti harga hewan yang dengan harga yang patut;

7. Perampokan (Membunuh)

Pasal 54 S.C. Bengkulu: Jika orang mati terbunuh atau tersammun ditengah jalan didalam dusun atau talang, tanpa diketahui siapa pelaku maka dusun dan marga yang punya

tanah kena bangun (semuanya harus bertanggung jawab);

Pasal 47 S.C. Palembang: Sama redaksinya, hanya pasirah wajib melapor penguasa atasannya, (pelaku dikenai hukuman Raja rapat kerajaan);

Delik adat diatas menunjukkan penyelesaian sengketa secara adat lebih praktis dan adil, serta banyak kasus pelanggaran atau kejahatan yang dapat diselesaikan dengan hukum adat, tidak terbatas pada perzinahan, *cempalo* atau *dapek salah* termasuk penganiayaan (*cempalo mulut*). Tetapi sebenarnya kasus-kasus seperti perkelahian serius, penganiayaan berat, kecelakaan, kesusilaan, perselingkuhan, cabul, pencurian penggelapan, pembakaran atau perusakan, sengketa tanah, lingkungan hidup, keluarga atau rumah tangga dan waris dapat diselesaikan dengan adat sehingga tidak perlu lagi dibawa ke peradilan umum.

Berikut ini sebagai contoh kasus,⁹ perbandingan antara penyelesaian melalui KUHP dengan hukum adat, misalnya kasus penggelapan mobil oleh Amir (pelaku) terhadap korban Budi. Mobil Budi dijual Amir (kepada Cica penadahnya yang meninggal dan bersama mobil itu musnah) dan uangnya sudah dihabiskan Amir untuk berfoya-foya. Budi menuntut haknya melalui proses hukum melapor atau mengadu kepada polisi lalu diproses menurut sistem peradilan pidana. Dengan menangkap dan menahan tersangka Amir maksimal 20-60 hari, kemudian perkara dilimpahkan kekejaksaan; lalu diproses di kejaksaan, dan dilimpahkan ke pengadilan, disidangkan sampai berbulan-bulan baru diputus biasanya Amir dipidana penjara sekitar 2 bulan hingga dua tahun, jika terjadi upaya hukum banding hingga kasasi, tentu memakan waktu relatif panjang sampai dieksekusi dengan memenjarakan Amir yang diputus antara dua bulan hingga dua tahun misalnya (karena jarang sekali terjadi ada putusan hakim maksimal empat tahun untuk delik penggelapan), dikurangi pula selama Amir ditahan. Sedangkan Budi pihak korban tinggal gigit jari, mobilnya tetap hilang karena Amir tidak menggantinya. Jika Budi untuk mendapatkan kerugian mobilnya, jika tidak digugat bergabung bersama proses pidananya (pasal 98-101 KUHP), maka Budi harus

⁹ Azi Ali Tjasa, Sejarah Hukum Adat Bengkulu Ditinjau dari Aspek Legal, Makalah, 2014.

menggugat melalui proses peradilan perdata berdasar pasal 1365 KUH perdata untuk menuntut ganti kerugian seharga mobilnya ditambah kerugian lainnya. Prosesnya memakan waktu sangat lama karena biasanya ada pihak yang mengajukan banding hingga kasasi. Untuk mendapat keputusan kasasi mungkin Budi harus menunggu bisa sampai tiga tahun. Tentu Amir sudah usai menjalani hukumannya dan entah dimana pula keberadaannya. Diktum keputusan perkara perdatanya pun tentunya tidak sesuai dengan nilai gugatan Budi. Proses eksekusinya pun lebih rumit lagi jika Amir mengadakan bantahan atau Amir tidak punya harta kekayaan lagi. Karena proses perkara perdatanya sangat lama, maka tinggallah Budi memegang putusan menang di kasasi dibanggakan tetapi tidak bermanfaat baginya. Jika dihitung bisa saja Budi menggugat uang ganti mobil, justru akibatnya Budi menghabiskan uang lebih besar dari harga mobilnya; jadi Budi seperti kiasan “bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga.” Adilkah, puaskah B dan semua pihak atas hukum dan peradilan pidana (KUHP) kita (yang dibuat oleh Belanda tahun 1886 dan 1872 dipaksakan berlaku 1 Januari 1873 lalu menjadi Kitab Hukum Pidana *Strafrecht* (KUHP) tahun 1915 yang kita pakai sampai hari ini berdasarkan UU No. 1 tahun 1946 jo UU No. 73 tahun 1958; dan KUH Perdata (BW) di buat Belanda tahun 1815, yang masih kita pakai hingga kini.

Bandingkan dengan penerapan delik adat, terhadap kasus diatas, seandainya Budi mengadu ke RT dan Ketua RT membawanya ke pihak BMA kelurahan atau kecamatan setempat, maka akan dipanggil Amir dan Budi masing-masing didampingi pihak keluarganya dan dihadapkan pada sidang musyawarah adat yang berlaku, maka akan diputuskan bahwa Amir harus mengembalikan uang seharga mobil Budi yang digelapkan, dan Amir dikenakan pidana denda adat menurut pasal 26 sampai dengan 35 Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu mengatur berbagai bentuk pencurian, bahwa menggelapkan tidak dibedakan dengan mencuri yang hukuman denda untuk pencurian ringan untuk curat/curas antara 2 sampai 20 real pada waktu itu tahun 1862, dan pelaku bisa dihukum pula untuk mengadakan upacara selamatan kekeluargaan tepung setawar dengan biaya dari terhukum dengan mengundang masyarakat kampung tersebut karena dianggap aib dan memalukan pihak keluarga. Jika diperhitungkan waktunya

sangat cepat tergantung pada kecepatan pelaksanaannya oleh pihak terhukum dan keluarganya. Bisa saja kasusnya hanya dalam waktu satu atau dua minggu selesai tuntas dan tidak akan ada komplain. Keputusan peradilan adat biasanya dapat diterima dan memuaskan semua pihak, baik pihak korban, pihak pelaku kejahatan, dan kepentingan hukum masyarakat adat, telah terpenuhi secara seimbang. Sehingga tidak ada masalah atau gejolak atau demonstrasi atau penyerangan terhadap aparat atau gedung pengadilan atau menyerang pihak lawan berperkara. Jadi perdamaian, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan hukum yang dicari dan sebenarnya.

Dalam kasus lain sebagai contoh bahwa keputusan hukum adat mengikat adalah kasus percobaan perkosaan yang terjadi di Kendari. Berdasarkan yurisprudensi MA-RI no. 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1985 dalam perkara percobaan perkosaan oleh pemuda bernama Tauai yang terjadi sekitar pukul 22:18 WITA di rumah Siti Rohani, Desa Parauna, Kecamatan Unaha. Tauai dihukum membayar denda seekor kerbau dan satu *piece* kain kaci (putih) karena perbuatan tersebut. Hukuman tersebut telah dijalankan oleh Tauai (telah dieksekusi). Tetapi proses hukum di kepolisian terus berjalan dan Tauai didakwa primer melanggar pasal 285 jo 53 KUHP (percobaan perkosaan), subsider pasal 281 ayat (1) ke 1 KUHP, dan lebih subsider melanggar pasal 5 ayat (3) UU No. 1 Drt/1951. Ternyata keputusan pengadilan negeri terdakwa dinyatakan bersalah melanggar “Sanksi Adat Prohala” seperti dalam dakwaan lebih subsider, dengan pidana penjara selama 4 bulan setelah dituntut jaksa pidana penjara 6 bulan. Pengadilan tinggi menguatkan putusan PN Kendari menghukum Tauai dengan pidana penjara 4 bulan dan membayar ongkos perkara Rp. 1.500.00.- Di tingkat kasasi, MA berpendapat bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang bersangkutan (*Judex Factie*) telah salah menerapkan hukum karena telah menjatuhkan pidana ganda pada terdakwa dalam perbuatan orang yang sama yaitu terdakwa dijatuhi sanksi pidana adat dan sanksi pidana KUHP. *Judex Facti* tidak menghormati hukum adat yang masih hidup dan berlaku serta masih ditaati pelaksanaannya di daerah terhukum, hukuman adat tersebut sudah sepadan dengan kesalahan terhukum, sehingga menurut pasal 5 ayat (3) b UU No. 1/drt/1951 terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana

lagi oleh pengadilan (*Ne Bis In Idem*). Dalam diktum putusan MA berbunyi; membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan putusan Pengadilan Negeri Kendari, mengatakan tuntutan JPU tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada negara. Hal ini membuktikan keputusan hukum adat masih berlaku sesuai keputusan mahkamah agung sehingga pengadilan negeri dan pengadilan tinggi harus memahami hukum adat di masing-masing daerahnya.¹⁰

Dalam perjalanan sejarah hukum terdapat perbandingan sanksi hukum yang berat dan tegas terhadap pelaku kejahatan misalnya pencurian menurut hukum Kerajaan Majapahit dari hukuman potong tangan atau kaki hingga hukuman mati dan menurut hukum Islam dipotong tangannya. Hukum pidana Kerajaan Majapahit menyebutkan bahwa pencurian dan yang menyuruh dan siapa yang terlibat pencurian itu semuanya dihukum mulai dari potong tangan, potong kaki, dan bahkan hukuman mati (pasal 52–72 perundang-undangan Majapahit), kecuali jika pencuri itu mohon pada raja untuk tetap hidup maka ia dikabulkan dengan dihukum membayar tebusan, pembebasannya delapan tali (1 tali=4000) dan membayar denda empat laksa (1 laksa=10.000) dan membayar kerugian pihak korban dengan mengembalikan harga barang yang dicuri itu dua kali lipat.

Sedangkan dalam hukum Islam sanksi pencurian diatur dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 38 yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

Selain itu juga terdapat dalam hadits yaitu:

¹⁰ Wawancara dengan Azi Ali Tjasa tahun 2018.

وايم الله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

Artinya: “Demi Allah, bahkan seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Tetapi orang mencuri itu dapat dibebaskan dari hukuman potong tangan jika tobat dan dimaafkan oleh si korban sebelum kasusnya diadakan sampai kepada hakim. Tetapi tidak bebas dari kewajibannya mengembalikan barang yang dicuri atau menggantinya kepada si korban.

Dari uraian dan contoh kasus diatas, bahwa suatu perkara yang telah diterapkan sanksi adat dan sudah dijatuhi pidana adat serta telah dieksekusi, maka terhadap perbuatan tersebut tidak dapat lagi dituntut dengan hukum pidana atau KUHP, sebab melanggar asas *ne bis in idem* (tidak dituntut dua kali atas perbuatan yang sama). Jika dibandingkan antara hukum pidana KUHP kita (buatan Belanda itu) dengan hukum Islam, hukum adat, dan hukum Majapahit, ternyata hukum yang kita pakai tersebut tidak memperhatikan kepentingan dan hak kebendaan atau hak milik pribadi si korban, sebab jika pelaku kejahatan sudah dipenjara biasanya hanya tiga atau empat bulan sudah cukup, KUHP tidak mewajibkan terdakwa mengembalikan kerugian kepada si korban, dendanya pun sangat kecil (maksimal Rp. 60,- untuk penggelapan). Sedangkan untuk pidana hukum Islam, hukum pidana adat, hukum pidana Majapahit mewajibkan pelaku atau terdakwa mengembalikan kerugian atas benda objek pencurian kepada si korban, padahal konstitusi kita menjamin “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” (Pasal 28 H ayat (40) UUD 1945 telah diabaikan begitu saja. Sehingga nilai-nilai dalam hukum adat yang masih relevan dan lebih adil, patut untuk menjadi sumber hukum nasional.

REFERENSI

- Amin, M. Ali. "Sejarah Kesultanan Palembang Darsussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya." *dalam Gajahnata dan Sri Edi Swasono, Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Ali Tjasa, Azi. *Sejarah Hukum Adat Bengkulu Ditinjau dari Aspek Legal*, Makalah, 2014.
- Adil, Muhammad. "Dinamika Pembauran Hukum Islam di Palembang: Mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 14.2 (2014).
- Adatrechtbundells XXXII, Zuid Sumatra. 'S-Gravenhage: Martinus-Nijhoff, 1930.
- Algemeene Verslag van de Adsistent Resident Benkolen Over Het Jaar 1848 s/d 1872, Arsip Nasional RI B: 2/6-2/10)
- Fanon, Frantz. *The wretched of the earth*. Grove/Atlantic, Inc., New York, 2007.
- Francis, E.A. *Herinneringen uit Levensloop van een Indisch' Ambtenaar van 1815 tot 1851*. Batavia: H.M. van Dorp, 1856.
- Hapriwijaya, R. Ade. "Perlawanan Rakyat Bengkulu terhadap Kolonialisme Barat 1800-1978: Kasus Pembunuhan Tiga Pejabat Kolonial di Bengkulu." Skripsi, UI, Depok, 1990.
- Hoesin, Kiagoes. "Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Benkoelen." *Palembang: Sriwijaya Media Utama* (1993).

- Helfrich, O.L. *De Adel van bengkoelen en djambi* (1892-1901). AB, Deel. XXII: Gemengd. 's-gravenhage: martinus nijhoff, 1923
- Ibrahim, Johnny. "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." Malang: Bayumedia Publishing 57 (2006).
- J.R. Abegg, *Kort Overzicht van de Inrigting des Binnenlandschen Bestuurs, en van de Wetten, Gewoonten en Instellingen in de Afdeeling Ommelanden van benkoelen*. BKI, deel. 4 (Batavia: G.Kholff & Co, 1862).
- Hapriwijaya, R. Ade. "Perlawanan rakyat Bengkulu terhadap kolonialisme Barat 1800-1978 kasus pembunuhan tiga pejabat kolonial di Bengkulu." Skripsi, UI, Depok, 1990.
- Kathirithamby-Wells, J. *A Survey of the Effects of British influence on indigenous Authority in Southwest sumatra* (1685-1824), BKL, deel. 129 (s-Gravenhage: Martinus-Nijhoff 1973).
- _____-Wells, J, & Hashim, Muhammad Yusoff. Raden Anom Zainal Abidin: *A Nineteenth Century Court Writer of Muko-Muko* (Bengkulen) (Archipel. 24, Paris: 1982)
- Koempoelan Oendang-oendang Adat Lembaga dari Sembilan Onderafdeelingen dalam Gewest Benkoelen, Sriwijaya Media Utama, Palembang, 1993.
- Legg, Keith R. *Tuan, Hamba, dan Politisi*, Terjemahan Afan Gaffar, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- L.W.C. Van Den Berg. *Rechtsbrounen Van Zuid Sumatra*, s Gravenhage, 1894.
- Makbul, Cahaya, Harmaini Harmaini, and Ivan Muhammad Agung. "Self Esteem, Siri', dan Perilaku Agresif pada Suku Bugis: Sisi Gelap Self Esteem Tinggi." *Jurnal Psikologi* 12.1 (2017), hlm. 13
- Marsden, William. *The History of Sumatra* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966).
- Mezak, Meray Hendrik, and Metode Jenis. "Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5.3.

- Mezak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” (2006).
- Scott, James C., and Perlawanan Kaum Tani. “Budi Kusworo.” *Jakarta: Yayasan Obor* (1993).
- Setiyanto, Agus. “*Elite Pribumi Bengkulu Pada Abad XIX*”, Tesis (Yogyakarta: Program Studi Sejarah, Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora, Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 1995).
- Setiyanto, Agus. “Gerakan Sosial Masyarakat Bengkulu Abad XIX.” *Yogyakarta: Ombak* (2015).
- _____, Agus. “Motivasi Elite Politik dan Elite Agama dalam Gerakan Sosial (Studi Historis Bengkulu Abad XIX).” *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 1.2 (2016).
- _____, Agus. “Sistem Pemerintahan Tradisional Negeri Sungai Bengkulu Selintas Sejarah.” *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 2.1 (2017).
- Siddik, Abdullah. *Hukum Adat Rejang*. Balai Pustaka, 1980.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, 2001.
- _____, Soerjono. *Meninjau Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat Indonesia*. Djakarta: Soeroengan, 1958
- Soetandyo, Wignjosoebroto. “Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya.” *Jakarta: Huma* (2002).
- Supomo, R., and R. Djokosutono. “Sedjarah Politik Hukum Adat, Djilid 1-2.” *Jakarta: Penerbit Djambatan* (1954).
- _____, *Hubungan Individu dan Masyarakat Hukum Adat*, 1970.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Sunaryati, Hartono. “Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20.” *Bandung: Alumni* (1994).

- Saleh, M. Eksistensi Hukum Adat dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian dalam Perspektif Tatanegara, *Jurnal IUS* Vol. I No. 3 Desember 2013.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. “Metodologi penelitian hukum dan jurimetri.” *Ghalia Indonesia, Jakarta* 167 (1990).
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat. “Metodologi Penelitian, Bandung: CV.” *Mandar Maju* (2002).
- Van Rees. *De Anexatie der Rejang, 1860*.
- Wink, P. *De Onderafdeeling Lais In Residentie Bengkoelen, 1926, Hal. 83*; *Moyor, David. S . The Logic Of The Law, The Haque-Mastinus Nijhoff, 1975*.
- Wuisman, J.J.J.M *Sociale Verandering in Bengkulu Een Cultuur Sociologische Analyse*. Dordrecht-Holland: Foris Publications, 1985.
- Wignjodipuro, Surojo. *Kedudukan serta perkembangan hukum adat setelah Kemerdekaan*. Gunung Agung, 1982.
- Wink, P. *De Onderafdeeling Lais in Residentie Bengkoeloe*. VBG, deel. XVI, ‘s-Gravenhge: 1926.
- Yamin, *Kodifikasi Naskah Undang-Undang Palembang: Suatu Tinjauan Filologis dan Penelitian Hukum Normatif*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wawancara dengan Azi Ali Tjasa tahun 2018.
- Wawancara dengan R. Ade Hapriwijaya Tahun 2018.

LAMPIRAN

ISI UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA BANGKAHULU

BAB I

Aturan Marga

Pasal 1

Atas tiap-tiap marga ditetapkan satu pesirah atau khalifah; hendaklah orang banyak memilihnya maka sri paduka tuan Assistent Resident mengangkatnya serta memberinya gelar padanya.

Peringatan: pangkat khalifah sekarang tidak ada lagi semenjak pertokaran pangkat Assistent Resident (tahun 1878) keangkatan kepala Marga (pasar) ditetapkan oleh tuan Resident.

Pasal 2

Dalam marga besar ditetapkan satu atau lebih pembarap, kedudukannya atas segala proatin akan memerintah di bawah pesirah.

Peringatan: semenjak beberapa tahun lalu hingga sekarang dalam beberapa marga keresidenan ini ditetapkan dalam masing-masing marga hanya seorang saja pembarap atau depati mangku (kepala dusun tempat kediaman kepala marga).

Pasal 3

Tiada boleh pasirah berhentikan atau mengangkat pembarap atau proatin melainkan dengan tahu paduka tuan petor.

Pasal 4

Jika berharap atau proatin akan berganti karena sebab mati atau lain-lain hal. Hendaklah orang banyak menunjuk gantinya. Maka pasirah membawanya ke hadapan paduka tuan petor supaya diangkatannya, jika ada arahnya.

Pasal 5

Dalam dusun pasirah hendaklah dibuat satu pasangan: maka orang yang tertangkap karena maling, berkeling (jalan keliling) atau lain-lain, kesalahannya boleh pasirah pasangannya sementara orang itu dapat dibawanya kepada paduka tuan petor: tiada dapat dipasung orang lebih dari sehari semalam, maka dibawanya ikatan menghadap paduka tuan petor

Pasal 6

Hendaklah pasirah dan proatin pelihara jalan besar dalam batas tanahnya; bukannya (lebarnya) lima belas kaki, di pinggir di buat bundar dalamnya satu hasta, bukannya (lebarnya) satu hasta.

Pasal 7

Sungai yang besar dan yang dalam hendaklah di buat jembatan: sungai yang kecil yang dapat berlandai tidak berjembatan, melainkan pinggirannya di gali supaya pendati naik dan turun dengan mudahnya.

Pasal 8

Membuat dan pelihara jalan dan jembatan, hantar barang atau orang Gobernemen, itulah gawe raja namanya; segala orang pedusunan yang kerjakannya.

Segala aturan gawe raja yang tersebut dalam undang-undang Simbur Cahaya ini harus dipandang sebagai sudah dimatikan, karena tentang hal itu sudah ditetapkan dalam Heeren dienstordonnantie, (batja pedoman marga bulan April 1932 No. 4. Halaman 2-7).

Pasal 9

Yang terlepas daripada gawe raja: pasirah dan dua anaknya

yang tua; pembersihan dan proatin dan satu anaknya yang tua dan orang yang tua atau sakit. Orang yang meninggalkan gawe raja itu putus gawe namanya: kena denda dari 1-3 rupiah pada proatin.

Pasal 10

Kaum yang pelihara masjid atas kepatutan paduka tuan petor terlepas daripada gawe raja.

P.Lihat ciculair t.b. Resident Bengkulu dd. 22 November 1919 No. 9574/ 20 (pedoman marga No. 3, 4, 5, 1935 halaman 17). Yang mana sampai sekarang masih berlaku juga yaitu orang-orang yang terlepas dari gawe raja itu ialah :

- a. Dalam dusun-dusun yang mempunyai lebih dari 100 orang anak mata gawe:
 - 1 Imam
 - 1 khatib
 - 1 bilal
- b. dalam dusun-dusun yang mempunyai 40 sampai 100 orang anak mata Gawe:
 - 1 Imam
 - 1 khatin
- c. dalam dusun-dusun yang kecil:
 - 1 Imam

Pasal 11

Kerja dan peliharalah jalan besar dibagi sama berat antara perang pedusunan: Tiap-tiap dusun pelihara jalan dalam batasnya.

Pasal 12

Orang yang mati istrinya dapat setengan dalam gawe raja Gawe raja.

Pasal 13

Tiada boleh pesirah menerima orang bertandang dalam

marganya akan tertinggal atau berladang, jika tiada dengan izin kepada tuan petor.

Pasal 14

Tiada boleh orang pedusunan berpindah di marga lain, melainkan dengan izin pasirah

Pasal 15

Hendaklah pasirah mengajak orang banyak membuat perangkap macan. Maka jika beroleh macan, kuping dan buntutnya hendaklah dibawa kepada paduka tuan petor; maka yang dapat macan beroleh uang tiga puluh rupiah perak, demikian juga orang yang dapat buaya dapat dari dapar dari dua rupiah setengah sampai sepuluh rupiah: telurnya lima puluh sen.

Pasal 16

Orang pedusunan yang sakit akal hendaklah orang banyak peliharanya.

Pasal 17

Pasirah kuasa menghabiskan perkara marganya serta menaruh denda watas dua puluh real kebawah sebagaimana tersebut dalam undang-undang perhukuman (f. 9 b. III).

P. aturan dalam pasal ini berlawanan dengan Verodening Rapat sekarang: pasirah tiada berkuasa lagi mendenda. Melainkan Rapat Marga. Jadi pasal 17 ini harus dipandang sebagai sudah tidak terpakai lagi.

Pasal 18

Proatim kuasa menghabiskan perkara dalam dusunnya serta menaruh denda watas sepuluh real sebagaimana tersebut dalam undang-undang perhukuman; perkara yang lebih dari sepuluh real dendanya, hendaklah dibawanya dihadapan pasirah.

P. Juga pasal ini sudah tidak terpakai lagi; bacalah pasal 3 berturut-turut sampai pasal 8 dalam Verordening Rapat.

Pasal 19

Pembarap tiada dapat menghabiskan perkara watas kuasa pesirah, melainkan dengan izin pasirahnya.

Pasal 20

Pasirah diizinkan membawa payung sebagaimana adatnya beserta cap menjadi tanda kuasanya. Payung itu sebagai merah dua bagi kuning beserta puncaknya kuning warnanya. Dalam tiap akan disebutkannya marganya dan kepetorannya.

P. Ketentuan memakai payung ini telah ditetapkan dengan Besluit dari Assistent Resident Bengkulu tanggal 22 Agustus 1863 No. 2152, tetapi semenjak dimaktubkan besluit Gouvernement tanggal 6 Oktober 1878 No. 32 (Bijblad No. 3310 yang diubah dan tambah dengan B.G. dd. 1 Januari 1896 No. 7 (Bb. No. 5129 payung kebesaran bagi pasirah itu tidak dilazimkan orang lagi memakainya maliankan pakaian kebesaran saja diwajibkan bagi kepala-kepala j. t. s.

Bunyi kedua Bijblad itu demikianlah sebagai berikut

Kepada kepala kepala dalam keresidenan Bengkulu yang diakui tetapi yang tidak mendapatkan gaji diizinkan memakai pakaian kebesaran (costuum) sebagai tersebut dibawah ini, bila mengunjungi pesta (Keramaian) officieel:

- a. Sehelai baju (jas) dengan kraag –bediri menurut potongan yang biasa bagi bangsa Bumi putra; terbuat dari lakan hitam, ditarok tekatan (mentereng) dari pada renda benang emas sulaman dan atau pasemen emas, lembarnya satu sentimeter dan dengan sembilan buah kancing yang terbungkus dengan lakan hitam juga.
- b. Sehelai baju dalam dari pada kain putih (katji) atau poen rompi serta dengan sembilan buah kancing litjin yang tersepuh emas atau suasa.
- c. Sehelai celana panjang dari lakan hitam atau lenen putih dengan tiada berpasemen dirusuknya (disampingnya)

Sulaman pada baju panjang itu terjadi dari pada streek benang emas, lebarnya 5 sentimeter dari luar: diantara streek itu ditarok streek yang berombak (melengkung) tujuh liku, yang lebarnya tiga milimeter. Sulaman dan atau pasemen emas itu dibuat untuk berbagai-bagai pangkat secara yang tersebut di bawah ini:

1. Untuk pasirah: sulaman (mentereng) pada sekeliling leher baju (kraag) dan pada sekeliling ujung tangan baju.
2. Untuk datuk (kepala-kepala pasar yang berdiri sendiri) yaitu yang tidak di bawah pemerintahan pasirah: sulaman (mentereng) pada sekeliling leher baju dan dua streek dari benang emas pada sekeliling ujung tangan baju.
3. Untuk pembarap (penggawa marga atau pemangku marga) yang jadi kepala dalam dusun Pasirah: sulaman benang emas pada leher baju di sekelilingnya.
4. Untuk kepala dusun yang di bawah pemerintahan pasirah meskipun apa jua gelar atau juluknya sulaman pada sekeliling ujung tangan baju.
5. Untuk penggawa atau pemangku Marga: streek benang emas pada sepanjang pinggir atas dan pinggir bawah dari leher baju dan di sekeliling ujung tangan baju.
6. Untuk pemangku: streek benang emas pada sepanjang pinggir atas dan pinggir bawah dari leher baju.
7. Untuk penggawa dusun dan kepala-kepala yang di bawah Pemerintahan Kepala Pasar yang berdiri sendiri, di bawah pangkat pemangku (Penghulu muda dan penggawa): streek benang emas pada sekeliling ujung tangan baju.

Ditambah dengan G.B. tanggal 1 Januari 1896 no. 7 (Bb. No. 5129). Sebuah songkok, yang dianyam daripada rotan dan untuk satu-satu pangkat dilain-lainkan, secara yang tersebut di bawah ini.

1. Untuk Kepala Marga (Pasirah) semuanya dibungkus dengan sutra merah serta besulam benang emas.
2. Untuk datuk (Kepala Pasar yang berdiri sendiri) seperti yang tersebut pada ruas 1, tetapi dengan sutera belau.
3. Untuk Pembarap (Penggawa atau Pemangku Marga) yang jadi Kepala dalam dusun Pasirah: songkok itu berpinggir sutra merah dengan besulam benang emas, lebarnya enam sentimeter, dan puncak yang bulat disongkok itu, juga serupa itu pula sehingga ujungnya dua sentimeter lebarnya kelihatan rotannya.
4. Untuk Kepala Dusun (proatin): dengan memakai pinggir dari pada sutra merah yang bersulam benang emas lebarnya enam sentimeter.
5. Untuk pemangku dalam Pasar yang berdiri sendiri: sebagai yang ditetapkan dalam ruas empat tetapi daripada sutra belau.
6. Untuk Penggawa atau Pemangku Marga yang tidak jadi Kepala dalam dusun pasirah, songkok itu berpinggir sutra merah dengan bersulam benang emas lebarnya tiga sentimeter dan puncak yang bulat disongkok itu pola sehingga ujungnya lima sentimeter lebarnya kelihatan rotannya.
7. Untuk penggawa (pemangku dusun) dan pangkat yang di bawah itu penghulu muda atau penggawa pasar j. b. s. Kedua macamnya dengan bersulam benang emas, lebarnya tiga sentimeter. Sebagai pengganti songkok itu boleh juga dipakai destar menurut kemauan sendiri-sendirinya.

Sebuah tongkat rotan dengan berkepalakan perak yang disertakan dengan tanda kebesaran kerajaan Belanda di atasnya; tongkat ini diberikan pada pesirah-pesirah dan datuk-datuk pasar j. b. s. untuk dipakai.

Kostum buat afdeelings mantri dan afdeelings-schrijver: kedua pangkat ini sekarang tidak ada lagi dalam keresidenan Bengkulu.

Kedua: ditetapkan: kepala-kepala yang tersebut di atas ini tiada boleh menghiasi pakaian mereka dengan sulaman atau pasemen yang lain dari pada hiasan yang ditetapkan menurut bunyi pasal 1 dalam peraturan ini dan jika tiada mereka memakai pakaian kebesaran sebagai yang ditetapkan dalam aturan ini, tiadalah boleh mereka memakai pakaian atau songkok yang berlainan dari pada model yang biasa dipakai orang zaman sekarang.

Pasal kedua dalam Bijblad No. 5129 menentukan:

1. Bahwa pada pesirah-pesirah dan datuk-datuk pasar yang bersangkutan dalam keresidenan Bengkulu yang sudah atau akan menerima pangkat pangeran sebagai tanda pembalasan atas jasa kerajinan dan kesetiaan diserahkan sebuah tongkat dengan berkepalakan emas yang disertakan dengan tanda kebesaran kerajaan Belanda di atasnya: tongkat ini diberikan untuk dipakai sebagai tanda yang berhubung dengan pangkat itu.
2. Bahwa tongkat emas dan tongkat perak itu mesti dikembalikan kepada pemerintan bilamana yang memakainya berhenti dari jabatan atau meninggal dunia.

Pasal 21

Dalam tiap-tiap Marga bertegak adat tanggung-menanggung; artinya tiap-tiap anak buah menanggung perbuatannya orang banyak dalam Marga (f. 3 b II: 43: 54: 66 b. III).

P. Menurut sepanjang bunyi Undang-Undang Simbur Cahaya ini adat tanggung-menanggung itu hanyalah boleh dipakaikan atas salah satu dari pada hal yang tersebut di bawah ini:

1. Jika kehilangan barang yang diperolehkan kepada orang pedusunan (f. 43 b. III)
2. Jika ada orang mati dibunuh orang dalam dusun atau talang sedang si pembunuhnya tidak diketahui (f. 56 b. III)

3. Jika kerbau dilukai orang atau dibunuh orang dalam batas 40 junjang dari ladang atau dusun, sedang orang yang melakukan kejahatan itu tidak diketahui (f. 56 b. III).

Maka bilamana Rapat hendak menjatuhkan keputusan dalam perkara pembunuhan yang tersebut di ruas dua. Haruslah masing-masing orang pedusunan yang didakwa dalam perkara sedemikian ini, disuruh yang bersumpah menyangguhkan bahasa mereka itu tidak tahu siapa punya perbuatan dan tidak sedikit juapun campur tangan dalam hal kejahatan itu maka barang siapa yang enggan (tidak mau) bersumpah mereka itulah saja yang wajib memikul tanggungan itu: demikianlah sudah teradat dalam perkara yang tersebut.

Dalam pasar tidak teradat untuk mengenakan adat tanggung-menanggung karena penduduk pasar biasanya bukan bangsa Bumi putra asli.

Pasal 22

Dalam tiap-tiap dusun pasirah hendaklah (ada) satu kaum yang kuasa hakim.

Pasal 23

Dalam tiap-tiap dusun – proatin hendaklah satu kaum akan nikahkan orang

Pasal 24

Jika pasirah proatin berjalan dalam kerja raja, hendaklah orang banyak memberi perpat.

BAB II

ATURAN DUSUN DAN BERLADANG

Pasal 1

Di tiap-tiap dusun ditetapkan satu proatin yang memerintah dusun: di bawah proatin ditetapkan penggawa seberapa tujuannya.

Pasal 2

Tiada boleh proatin mengangkat atau memberhentikan penggawa, melainkan dengan izin pasirah.

Pasal 3

Jika orang bertandang sampai di dusun atau di talang, hendaklah terang pada proatin siapa yang menumpangkan orang bertandang tanggung hal ihwalnya.(f 21 b. 1;42-43:54 b. III).

Pasal 4

Segala orang pedusunan hendaklah berumah dalam dusun.

Pasal 5

Tiap-tiap tahun hendaklah proatin supaya orang banyak berladang atau bersawah dan memeriksa hal itu supaya mereka itu mendapat padi secukup makan dan jualan.

Pasal 6

Jika orang berladang bersangkup atau berkekas tidak serta tiada beri tahukan pada orang yang punya ladang, maka membakar ladangnya dan api melarap sampai makan orang lain punya ladang yang pangkal api kena panduan selawi tinggi watas bahu

Pasal 7

Jika orang membakar ladangnya maka orang lain punya tanaman seperti durian, kelapa, sirih, rumpun bambu atau lain rusak; ia kena denda dari tiga sampai enam real serta mengganti tanaman yang rusak.

Pasal 8

Jika orang bakar ladangnya dekat orang punya kebun atau ladang, maka kekasnya sudah terbuat atas kepatutan orang yang empunya kebun maka kebun itu hangus juga tiadalah diganti kerugiannya.

Pasal 9

Orang yang berkebun kuasa atas tanah yang didarat kebunnya watas empat puluh junjang di daratnya. (f. 66 b. III).

Pasal 10

Jika orang gadaikan sawah atau kebun hendaklah terang pada proatinnya.

P. Menurut aturan sekarang haruslah terang di muka pasirah (Kepala Marganya): bacalah f. 10 Agrarisch Reglement Zuid-Sumatera dan Bab II Besluit Resident Benkoelen tanggal 30 April 1926 No. 209 (halaman 206-236 buku Keur bagian II).

Pasal 11

Jika orang gadaikan kebun atau sawah tiada dengan perjanjian, tiada dapat ditebusnya seketika lagi berbuah.

Pasal 12

Jika orang pertandang akan berladang di marga lain, melainkan dengan izin pasirah dan proatin serta memberi sewah bumi satu rupiah di dalam sebidang ladang (f. 13 b. II).

P. Peraturan sewah bumi sekarang dalam masing-masing Marga sudah ditetapkan dan pembayarannya pun juga sudah ditentukan dalam peraturan tersebut.

Pasal 13

Yang melanggar adat ini kena denda enam real sebab maling hutan.

P. Denda tentang pelanggaran “maling hutan” juga sudah ditetapkan dalam “peraturan sewah bumi” yang tersebut di atas tadi.

Pasal 14

Jika orang pertandang menumpang berladang atau berkebun pulang di dusunnya, segala tanamannya pulang pada yang empunya tanah.

Pasal 15

Ladang dan sawah dan kebun hendaklah dikandangan; pagar ladang, kebun atau sawah jika digoyang maka sepanjang tiga depa tiada bergerak; itulah pagar yang baik (f. 67 b. III).

BAB III

ADAT PERHUKUMAN

Pasal 1

Jika orang dakwa hutang piutang barang atau kebun atau gadaian, boleh pasirah proatin minta tanda serah, tjogoh namanya.

Jika perkara putus oleh pasirah tanda serahnya dari satu sampai lima rupiah; jika putus opeh proatin tanda serahnya dari satu sampai lima rupiah; jika putus oleh proatin tanda serahnya dari satu sampai tiga rupiah (f. 57 b. III).

P. Pasal ini sekarang tidak terpakai lagi; bandingkanlah bunyi “Verordening Rapat”.

Pasal 2

Segala perkara yang salah pada adat atau perintah raja seperti perkara antara bujang gadis atau randa, mencuri, berkelahi, membunuh orang, membakar rumah tiada boleh pasirah proatin mengambil tanda serah, artinya tiada atau yang dihukumkan badan.

Pasal 3

Dalam perkara hutang piutang dibawah lima rupiah tiada dapat mengambil tanda serah.

Pasal 4

Dalam dakwah bangun boleh pasirah proatin mengambil walasan satu dalam sepuluh (f. 22; 45; 46; 54; b.III).

Pasal 5

Segala perkara yang salah pada adat boleh putus pada pesirah

P. aturan sekarang menetapkan segala perkara pelanggaran adat mesti diputuskan di rapat (Banding bunyi pasal 15 dan pasal 61 Verordening Rapat).

Pasal 6

Perkara membunuh orang, meracun orang, membuang anak membakar rumah ayat dusun, melukai orang dengan sengajanya, numpuh, melanggar, melawan dengan senjata yang kuasa merintah dan lain-lain kesalahan yang besar akan dibawanya kepada paduka tuan petor, supaya putus dalam rapat.

P. Segala kesalahan yang tersebut diatas ini *misdrif* (kejahatan) namanya, sekarang mesti dihukum dalam Rapat Besar.

Pasal 7

Jika perkara putus pada proatin maka orang yang kalah tiada menerima keputusan proatin boleh ia mengadu pada pasirah maka pasirah memeriksa perkara itu lagi, maka jika benar dan adil keputusan proatin, hendaklah pasirah menerimanya. Jika tiadalah sebagaimana adat atau kurang adil keputusan proatin. Keputusan itu dapat diubahnya.

P. proatin tidak berkuasa lagi memutuskan sesuatu perkara kecil dengan sendiri saja, melainkan dengan sepakat Rapat dusun. Perhatikanlah bunya P. 3-9 tentang hal Rapat Dusun dalam “Verordening Rapat”.

Pasal 8

Jika perkara putus oleh pasirah demikian juga orang yang kalah boleh mengadu kepada paduka tuan petor. Maka atas kepatutan paduka tuan petor perkara itu dibawanya di rapat atau dibenarkan keputusan pasirah.

P. Buatlah catatan dibawah pasal 17 bab I di atas ini tadi, dan bandingkanlah ketetapan dalam Verordening Rapat.

Pasal 9

Pasirah kuasa dendai orang yang melanggar adat dalam Marganya watas dua puluh real ke bawah (f. 17 b. I)

P. Baca catatan dibawah pasal 17 Bab I di atas ini.

Pasal 10

Proatin kuasa dendai orang pedusunan batas sepuluh real ke bawah.

P. Bacalah catatan di bawah pasal 18 Bab I di atas tadi.

Pasal 11

Pegawai, kaum, pedagang, penghulu muda, bendahara atau orang lain tiada dapat dendai (mendenda) orang, melainkan pasirah dan proatin.

P. Bacalah catatan dibawah pasal 17 Bab I dan 18 Bab I diatas ini tadi.

Pasal 12

Jika orang kena denda dalam perkara yang putus oleh proatin melainkan uang itu proatin yang punya, dalam itu dibagi tiga, sebagi pada pengawanya.

P. Bacalah catatan dibawah pasal 18 Bab I di atas ini tadi: artinya pasal 12 ini sekarang sudah tak terpakai lagi.

Pasal 13

Jika keputusan proatin menjadi pengaduan pada pasirah, denda dibagi dua antara pasirah dan proatin yang punya keputusan.

P. juga pasal ini sekarang tidak berlaku lagi, karena sudah diatur dalam peraturan Rapat dengan selengkapny.

Pasal 14

Jika didusun proatin ada orang melanggar adat sampai patut didendai lebih dari sepuluh real, hendaklah perkara itu proatin membawanya kehadapan pasirahnya. Maka denda dalam perkara itu dibagi dua antara pasirah dan proatin yang mempunya anak buah perkara.

P. Bacalah tentang dibawah pasal 13 diatas ini.

Pasal 15

Jika orang bersumpah, maka dibelakangnya sumpah itu bohong, melainkan orang itu kena perhukuman rapat.

(*) yaitu rapat Besar, menurut aturan sekarang.

Pasal 16

Jika cempala tangan artinya tempeleng, mukul, nempung, *bergotjoh*, cabut kapak atau kerusakan orang punya tanaman atau rumah, jika ditimbang enteng, kelapa sebiji, sirih, *setjerana*: jika ditimbang berat di denda dari dua sampai enam real.

P. berhubung dengan hal keadaan sekarang, menurut sepanjang *pengrasaan* penulis denda yang sebanyak-banyaknya enam real itu buat zaman sekarang ada agak ringan; pasal 351 dan pasal. Pasal yang berikutnya dalam buku *Wetboek van Strafrecht* hukuman tentang menganiaya (*mishandeling*) semacam hal yang tersebut diatas ini tadi. Harulah diperhatikan oleh pengadilan untuk menjatuhkan hukuman bagi perbuatan yang tersebut dari pasal 16 itu. Perkara merusakkan barang sepunyaan orang lain yang berharga kurang dari f 25-boleh pula dihukum menurut f. 407 *W. v. S.*

Pasal 17

Jika orang *bergotjoh* atau balah dengan tangan atau *kajoe* di luar rumah atau di luar dusun sampai bengkak di denda dari dua sampai enam real dan lagi yang salah memberi pada yang bengkak pampas satu sampai empat real.

P. bacalah catatan dibawah pasal 16 di atas ini tadi; dibandingkan pula bunyi f. 352 *W. v. S.*

Pasal 18

Jika orang berkelahi di hadapan orang punya rumah, maka yang punya rumah mengadu, yang pangkal berkelahi itu kena denda dua real pada yang punya rumah. Asu merkosa namanya: lagi kena denda-proatin dua sampai lima real.

P. bacalah catatan dibawah pasal 18 Bab I. dan catatan di bawah pasal 16 Bab III ini.

Pasal 19

Jika orang berkelahi di dalam orang punya rumah, maka yang punya rumah mengadu yang pangkal berkelahi kena denda empat real pada yang punya rumah. Singa merkosa namanya, dan denda proatin dari lima sampai sepuluh real.

P. Bacalah catatan dibawah pasal 18 Bab I dan pasal 16 Bab III ini.

Pasal 20

Jika orang berkelahi serta memegang senjata atau cabut senjata, kena denda dari enam sampai dua belas real. (f. 23 Bab III).

P. Bacalah catatan di bawah ini pasal 16 Bab III.

Pasal 21

Jika orang berkelahi, maka berluka musuhnya, ia kena uang obat pada yang luka dari dua sampai enam real. Hukuman karena melukai tentu ia mesti kena juga.

Pasal 22

Jika orang berkelahi, sampai cacat sepihak, artinya hilang mata, kuping, kakoe, tangan, atau kaki, buang sifat namanya, kena denda dua belas real dan bayar setengah bangun, yaitu lima puluh real pada yang cacat (f. 4 b. III).

p. bacalah catatan di bawah pasal 16 Bab III.

Pasal 23

Jika orang melawan pasirah atau proatin dalam kuasanya serta memegang atau cabut senjata atau memegang *kajoe* atau lain-lainnya akan pukul padanya orang itu. Akan dibawa di hadapan rapat, maka akan ditutup dari tiga sampai enam bulan serta membayar tepung satu kerbau. Jika dalam rumah padan orang yang punya rumah: jika di luar atau di pangkalan dusun pada orang pedusunan; yang melawan di tengah rimba kena hukuman raja.

P. Bacalah pula pasal 212 W. v. S. Dan seterusnya pasal 92 W. v. S. perkara mana yang harus dihukum oleh rapat besar.

Pasal 24

Jika orang *misoe* pada orang lain. Terlupa kata yang tiada patut, silip namanya: dihukum beras segantang, kelapa sebiji, ayam seekor pada yang *da'wa*.

P. Bandingkanlah bunyi pasal 315 W. v. S.

Pasal 25

Jika orang maki-maki atau katai orang punya istri atau sebuti orang punya perbuatan yang tiada dapat dinyatakan, tjempala' moeloet namanya: dihukum dari dua sampai dua belas real; denda itu dibagi tiga: *sebahagi* pada yang da'wa dua bahagi pasa pasirah atau proatin.

P. Tentang perkara memfitnah atau melalui orang bacalah bagian VI (pasal 310 d. s.) dalam W. v. S.

Pasal 26

Jika orang mencuri siang hari di luar rumah, di dusun atau di ladang, buah-buahan, ayam, bebek, barang yang ketinggalan di luar rumah. Seperti bubu, jala, kain-kain, najab namanya: kena denda dari dua sampai empat real. Barang di ganti harganya. (30 b. III).

P. Bandingkanlah bunyi pasal 364 W. v. S.

Pasal 27

Jika orang mencuri padi sedang di jemur atau padi di tengal ladang, kelapa, sirih sedang di batangnya; kena denda dari empat sampai enam real, barang diganti harganya.

P. Hukuman mencuri barang yang harganya tidak lebih dari f. 25-lihat pasal 364 W. v. S. Jika harganya lebih dari itu bacalah pasal 362 d. s. W. v. S.

Pasal 28

Jika orang mencuri di dusun atau di ladang: kelapa, pinang, sirih, serta menebang batangnya, maling kerbau

atau kambing, kena denda dari enam sampai dua belas real barang yang hilang atau rusak diganti harganya.

P. Bacalah catatan dibawah pasal 27 hukuman mencuri hewan, meskipun kambing yang harganya tidak lebih dari f 25-lebih berat dari hukuman mencuri barang bacalah pasal 363 ayat (I) ruas I e. W. v. S. Hukuman merusakkan barang seperti menebang tanaman adat tersebut dalam pasal 406, dan 407 W. v. S.

Pasal 29

Jika orang mencuri malam hari di dalam rumah, masuk dengan bebak (membebak) atau buka lawang kena denda dua belas real: barang yang hilang diganti harganya dan yang rusan di rumah yang terbebak diganti upahnya.

P. Denda dua belas real yang sedemikian halnya adalah terlampau enteng sekali. Bandingkanlah bungyi 363 ayat (I) ruas 3 e. Dan 5 e. W. v. S. Dan ayat dua (2).

Pasal 30

Jika orang mencuri dalam rumah yang tinggal, baik di dusun, baik di ladang, najab namanya: di denda dari dua sampai empat real, barang yang ilang diganti harganya (f. 26 b III).

P. Bacalah catatan pasal dibawah pasal 29.

Pasal 31

Jika orang masuk orang punya rumah pada siang hari maling dangan paksa, merebut namanya: kena denda 12 real; barang yang hilang hendaklan digantinya.

P. Bacalah catatan di bawah padal 29. Dan bandingkanlah bunyi pasal 365 W. v. S.

Pasal 32

Jika orang mencuri dalam bilik, jika siang hari kena denda dua belas real, jika malam hari kena denda dua puluh real; padi hendaklah diganti harganya.

P. Bacalah catatan pasal 27 dan 29.

Pasal 33

Jika orang merebut lantas maling orang punya barang di tengah jalan, negan merampas namanya kena denda dari enam sampai dua belas real barang yang hilang hendaklah di ganti harganya.

P. Bacalah catatan dibawah pasal 29 dan bandingkanlah bunyi pasal 365 ayat (20) ruas I e W. v. S. Perkataan “negan” itu harus dibuatnya “nekan” j. i. Asal katanya dari menekan artinya hampir sama dengan memaksa.

Pasal 34

Jika orang mencuri di dalam rumah dan yang empunya rumah ditikamnya kena hukuman raja.

P. Bacalah pasal 365 ayat (2) ruas I e dan 4 e W. v. S.

Pasal 35

Jika orang menyimpan atau menyembunyikan atau membeli barang kecurian, dihukum sebagaimana mencuri juga.

P. Menoeroet Wetboek van Strafrecht, tiadalah sama hukuman orang yang mencuri dengan orang yang menyimpan (menyembunyikan) barang curian. Si penyimpan barang curian diancam dengan hukuman yang ditetapkan dalam pasal 480 d. s. W. v. S.

Pasal 36

Siapa yang melihat orang punya perbuatan yang dilarang, maka tiada menegah perbuatan itu *ngubungi gawai* namanya kena denda dari dua sampai enam real.

P. pasal ini sama sekali tak dapat dipakai zaman sekarang, karena pertama: pengertian perbuatan yang dilarang itu banyak maknanya, sehingga mengeluarkan pada porang banyak; perkara pelanggaran biasa boleh juga disebut perbuatan yang dilarang dan perkara kejahatan (*misdriff*) juga perbuatan yang dilarang. Namanya, demikian juga perkara pelanggaran adat, seperti melihat bujang, *berlenjang* dengan gadis atau janda atau istri orang dan

lain-lain. Larangan adat. Semuanya samalah artinya dengan perbuatan yang dilarang.

Kedua, ancaman denda enam real (setinggi-tingginya) itu bagi orang yang melihat orang “berlenjang” umpamanya sedang si penglihat itu tidak menegah perbuatan itu. Memendailah, akan tetapi jika perbuatan yang dilarang itu mengenai pada perkara kejahatan. Seperti melihat orang sedang hendak membakar rumah, ancaman hukuman enam real itu, menilik pada keadaan zaman sekarang. Sangatlah ringan. Bandingkanlah ketetapan dalam *Wetboek van Straff-recht* pasal 164, 165, 166, 221, 525 W. v. S. Dan pasal 327 sampai 329 *Rechtsreglement Buitengewesten*.

Pasal 37

Siapa yang dapat kabar dari pada orang punya perbuatan yang jadi larangan. Maka tiada dibukanya pada pasirah atau proatin. *Ngidam gawai* namanya. Kena denda dari dua sampai enam real.

P. Bacalah catatan dibawah pasal 36.

Pasal 38

Jika orang bertemu barang di laman atau pangkalan atau di jalan atau di sungai, hendaklah barang itu diserahkan kepada proatin maka dipukulkan canang serta disimpannya tujuh hari maka timbul orang yang empunya barang. Hendaklah barang itu dipulangkannya. Terliwat tujuh hari, barang pulang pada yang mendapatnya maka di belakang timbul yang empunya barang hendaklah ditembus separuh harganya.

P. Proatin atau kepala marga seharusnya mesti menyerahkan barang itu pada politie perkara “main tebus-menebus” itu semenjak beberapa tahun ini tidak (tidak boleh) dilakukan lagi.

Pasal 39

Yang bertemu barang maka tiadalah diterangkan pada proatin, maling dapat namanya. Di hukum seperti maling.

P. Bandingkanlah bunyi pasal 372 dan 373 W. v. S. Dan juga § 480–482 W. v. S.

Pasal 40

Jika orang bertemu perahu hanyut, hendaklah diserahkan kepada proatin. Maka ditimbang perahu itu dipangkalan tujuh hari tujuh malam. Maka timbul yang punya perahu, dia tebus perahunya dari setengah sampai tiga real tidak timbul yang empunya perahu, maka perahu itu dipulangkan kepada yang mendapatnya. Jika kalau timbul kemudian yang empunya perahu, ditebus separoh harganya.

Pasal 41

Yang dapat perahu itu serta mengubah rupanya dihukum seperti pencuri dari tiga sampai enam real; perahu pulang pada yang empunya.

Pasal 42

Jika orang menumpang bermalam di rumah orang pedusunan atau di talang membawa barang, hendaklah barang itu dititip pada yang empunya rumah jikalau barang yang tertitip hilang dalam tangan orang yang empunya rumah, melainkan digantinya.

Pasal 43

Jika orang menumpang bermalam di gardu atau di balai. Hendaklah barangnya dititip pada orang pedusunan. Jika hilang barang itu, orang banyak yang gantinya (f. 21 b I, 3 b. II)

Pasal 44

Yang membunuh orang, kerap-pati namanya, kena hukuman raja.

P. Bandingkanlah bunyi pasal 338 d s. Dan f. 351 (3); 353 (3); 354 (2); 355 (2); 356 d. s. Dalam W. v. S.

Pasal 45

Yang membunuh orang tiada dengan sengaja kena bangun

seratus real serta membayar belanjanya mati empat real dan dosa pasa pasirah poratin dua puluh real serta pembasuh bumi satu kerbau, pada orang banyak (f. 4: 22; 54 b. III)

P. bandingkanlah pula bunyi pasal 593 d s. Reglement Hoekoem Tanah seberang (Recatsreglement Buitengewesten)

Pasal 359 W. v. S.

Pasal 46

Uang bangun pulang pada ahli orang yang mati. (f. 54 b. III).

Pasal 48

Jika orang melukai tiada dengan sengajanya, kena tepung dari dua sampai delapan real pada yang luka dan denda pada pasirah proatin dari tiga sampai dua belas real.

P. Bandingkanlah bunyi pasal 360 W. v. S.

Pasal 49

Jika orang laki-laki masuk orang punya rumah dengan bermaksud orang punya istri atau anak, *kerap gawai* namanya. Maka terbunuh oleh orang yang punya rumah di dalam rumahnya, tiada menjadi terbayar bangun. Jika di luar rumah hendak di tangkap, maka terbunuh oleh orang yang punya rumah: yang membunuhnya kena denda dua puluh real sikap utang di tombak mati namanya, (f. 50, 90-96 b. III).

P. Bandingkanlah bunyi pasal 167 W. v. S.

Pasal 50

Jika malam hari orang bersembunyi orang punya rumah, kena denda dua belas real, sebab boleh bermaksud kerap patih atau kerap gawai (f. 49, 90-94 b. III).

P. Bandingkanlah bunyi pasal 167 W. v. S. (masuk atau dalam perkarangan orang laindengan maksud jahat).

Pasal 51

Yang meresahkan atau menghilangkan barang raja, ketoejoeah-alah namanya, kena hukuman raja.

P. Artinya: harus ditimbang persidangan Rapat Besar.

Pasal 52

Jika orang pedusunan turut raja berjalan, maka lantas berlari: jika berdarat, terjun alas namanya: jika berperahu terjun pulang namanya, kena denda dua belas real

Pasal 53

Jika orang membuat jahat dengan hewan, mengindungkan wadon sejagat namanya, kena denda dua puluh real serta pembasuh bumi kerbau seekor, beras seratus gantang, kelapa seratus biji, serta ganti harga hewan itu.

P. Bandingkanlah pula bunyi pasal 281 ruas 2e dan f. 302 W. v. S.

Pasal 54

Jika orang mati terbunuh atau tersamun dictengah jalan di dalam dusun atau talang maka tiada nyata yang empunya perbuatan, melainkan dusun dan marga yang punya tanah kena bangun (f. 21 b. I: 3 II: 43: -54b. III).

P. menurut adat, bilamana hendak menjatuhkan keputusan dalam perkara begini, haruslah segala penduduk dusun atau marga yang didakwa itu di suruh bersumpah masing-masing, menyungguhkan bahwa ia tidak melakukan kejahatan itu dan tiada tahu sedikit juapun siapa yang sudah membuat dosa itu. Maka siapa yang tak mau bersumpah begitu, ialah saja harus menanggung hal itu. Baca pula catatan dibawah f. 21 b. I.

Pasal 55

Tiadalah dapat orang memegang orang mengiring hutang.

P. Dalam Stbl 1872 No. 114 jo. Stbl. 1917 No. 497 ditetapkan ancaman hukuman bagi orang yang memegang orang mengiring hutang. Yaitu: barang siapa menerima

(mengambil) orang untuk mengiring hutang, kena hukuman denda uang dari f. 500. Sampai f. 1000.

Pasal 56

Yang berhutang hendaklah bayar dengan uang timbang tunai jika tiada punya pembayaran, hendaklah membayar (baca: -hendaklah bayar) dengan angsuran atau dengan bebelah. Jika dengan bebelah, sebagai jadi pengansuran sebagai jadi pemakan orang yang berhutang.

Pasal 57

Perkara hutang piutang terliwat lima tahun tiada dengan saksiatau surat, tiada dapat di dakwah.

Pasal 58

Tidak boleh nikel (melipat dua) hutang, jika ketikanya akan membayar terliwat.

Pasal 59

Jika orang mati dalam marga, hendaklah orang da'wa hutang jika pasirah dalam empat puluh hari empat puluh malan, jika proatin dalam dua puluh hari dua puluh malam dan jika orang banyak (orang kebanyakan) dalam tujuh hari tujuh malam.

Pasal 60

Jujur atau hantar tiada lagi dimintanya. Perkara jujur atau hantar tiada boleh menjadi da'wa (f. 86-88 b. III).

P. Adat jujur hendaklah dengan sedapat-dapatnya dicegah dengan pembujukan dan nasihat (Bijblad No. 1328)

Fasal 61. jika orang punya rumah terbakar sebab kurang jaga, kena denda dari dua sampai enam real.

Pasal 62. jika orang punya rumah terbakar sebab kurang jaga, maka melarap api dan terbakarlah dusun, melainkan orang yang empunya rumah yang pangkal api , kena tepung dusun kerbau seekor, beras seratus gantang , kelapa seratus biji pada orang banyak .

p. bacalah catatan dibawah fatsal 61.

Fatsal 63. kerbau yang terlepas tiada bertanda nyama, kerbau jalang namanya, orang banyak yang punya.

Fatsal 64. kerbau malam hendaklah dikandangan. Siang boleh di lepaskanya, akan tetapi orang yang empunya kerbau tanggung segala hal, jika kerbaunya masuk sawah ladang atau kebun.

p. fasal ini agak agak berlawanan dengan ketetapan dalam fatsal 3 hoeroef okeur nethheid en Zindeljkheid (halaman 47 buku keur jilid 1 cetakan ke 2.) di mana disebutkan : DILARANG memelihara kuda , hewan, kerbau, biri biri , kambing dan babi , jika tidak terkandang atau tidak terkurung di dalam tanah lapangan yang terpagar atau tertutup di dalam pekarangan, dan hal ini pun dengan perjanjian sebagai telah diatur kepala pemerintahan Negeri buat keperluan kesehatan umum , dan buat pula fatsal II dan X keur hewan (halaman 139 buku yang tersebut).

Fatsal 65. jika siang hari kerbau masuk orang punya sawah, ladang atau kebun , hendaklah ditangkap kerbau itu, maka yang empunya tebus kerbaunya satu real seekor .

p. fatsal ajapkali benar membuat huru hara dalam pedusunan antara orang yang membunuh kerbau dengan orang yang mempunyai kerbau itu, ialah oleh sebab orang yang membunuh kerbau itu dibebaskan dari pada hukuman lantaran fatsal ini , pada halnya si empunya kerbau mohon di kenakan si pembunuh itu menurut sepanjang dalam ketetapan fatsal 406 ayat (2) W.v.S. atau pun fatsal 302 W.v.S.

fatsal 66. jika kerbau luka atau mati di tikam dalam watas empat puluh djoendjang dari orang punya ladang atau dusun, maka tiada nyata yang menikamnya atau membunuhnya, orang pedusunan kena ganti harganya dari tujuh hingga lima belas real (f. 21 b. I, 9 b. II).

Fatsal 67. kerbau yang merompak pagar kalau dapat dalam kebun boleh di bunuhnya: satu pukang pulang pada yang punya kerbau (f. 15 b. II).

P. bacalah catatan di bawah fatsal 68.

Fatsal 68. jika orang hendak berniat kerbau atau kambing hendaklah dibantai di dusun ; jika orang bantai di ladang atau di hutan , maling niat namanya , kena denda dari dua sampai empat real.

P. baca pasal 4 (1) Ordonasi Pajak Penyembelihan hewan halaman 272 buku Keur jilid I, cetakan kedua di mana diterangkan bahwa dilarang menyembelih hewan jika tiada lebih dahulu membayar uang pajak potongnya dan lagi jika tidak hadir seseorang pegawai yang diunjukkan oleh pemerintahan (bestuur). Bandingkanlah pula bunyi Kuer penyembelihan hewan dan babi halaman 103 buku yang tersebut.

Pasal 69

Jika akan memotong kerbau atau kambing di ladang akan dibuat obat orang sakit, hendaklah terang dengan proatin. Jika tiada terang pada proatin, maling sedekah namanya: kena denda dari dua sampai empat real.

P. Baca catatan dibawah pasal 68.

Pasal 70

Siapa yang berjudi atau menyabung tidak dengan izin dari paduka tuan petor. Kena hukuman rapat.

P. Bandingkan bunyi pasal 303 dan 542 W. v. S. dan tentang menyabung ayam dengan tiada izin dari Kepala Pemerintahan Negeri baca pasal 544 W. v. S.

Pasal 71

Jikalau orang dari lain marga *num pang* bertemu gading cula atau lain isi hutan, melainkan dibagi tiga sebagi pada pasirah atau proatin yang empunya tanah dua bagi pada yang mendapatnya.

Pasal 72

Jika orang dikawinkan hendaklah tersebut dan menjadi perjanjian: jika laki-laki berjalan meninggalkan isterinya semusim, maka tiada mengasih belanja dan pakaiannya, istrinya itu boleh meminta sarak.

P. Bandingkanlah bunyi Undang-undang Adat Lambaga: Bengkulu: pasal 43, dan Rejang, Lebong, Lais, Muko-muko, Seluma, Manna', Kaur, dan Krui pasal 36.

Pasal 73

Jika ada orang mati meninggalkan istrinya dan anaknya hendaklah proatin bersama-sama kaum memeriksa *terkat* (hak) dari pada orang yang mati itu serta mengetahui halnya.

P. Bandingkanlah Undang-undang Adat Lembaga tentang "Pusaka".

Pasal 74

Jika ada orang mati di dusun meninggalkan anak yatim piatuh, hendaklah proatin bersama-sama kaum memeriksa terkat daripada orang yang mati itu serta memberi tahu pada pasirah. Maka pasirah bersama-sama kaum memegang terkat itu serta memelihara anak yatim piatuh batas umur empat belas tahun; maka sesudah ketika itu barang terkat pulang pada anak itu.

P. Bandingkanlah Undang-undang Adat Lembaga: Bengkulu pasal 79, dan Rejang, Lebong, Lais, Muko-muko, Seluma, Manna, Kaur, dan Krui pasal 60.

Pasal 75

Jika orang yang berbini mati nikah dengan perjanjian sepencaharian, harta dibagi dua; sebahagi pulan pada anaknya atau jika tiada branana pada sanaknya, sebahagi pulang pada istrinya.

Maka jika yang mati berhutang, hendaklah lebih dahulu dibayar hutangnya dan yang terlebih daripada uang itu dibagi dua.

P. Bandingkanlah Undang-undang Adat Lembaga: Bengkulu pasal 75 dan 76., dan Rejang pasal 56, 58, dan 65., Lebong, Lais, Muko-muko, Seluma, Manna', Kaur, dan Krui pasal 56 dan 58.

Pasal 76

Jika harta orang yang mati tiada cukup akan membayar hutangnya, maka nyata isterinya mengikut tanggung hutang itu, hendaklah ia membayar hutang itu, hendaklah ia membayar separoh hutang. Akan tetapi tiadalah boleh sekali-kali anak-anak menanggung hutang bapaknya. Jika tiada menerima waris.

P. Bandingkanlah Undang-undang Adat Lembaga: Bengkulu pasal 75.

Pasal 77

Jika mati istri orang, seperoh harta yang beroleh sepencaharian pulang pada anaknya; jika tiada beranak pulang pada sanak perempuan yang telah meninggal.

P. Bandingkanlah Undang-undang Adat Lembaga: Bengkulu pasal 75 dan 76., dan Rejang, Lebong, Lais, Muko-muko, Seluma, Manna', Kaur, dan Krui pasal 55 dan 58.

Pasal 78

Jika perempuan berlaki di dusun lain, maka lakinya mati, hendaklah perempuan itu tinggal didusun lakinya; jika hendak berlaki orang lain daripada orang dalam dusun lakinya, tiada boleh di tengah, melainkan perempuan itu menurut lakinya yang baru akan tetapi anaknya tinggal pada ahli waris bapaknya.

Jika anaknya lagi kecil belum patut dilepaskan dari emaknya, melainkan dipelihara dahulu oleh emaknya sesampai umurnya boleh terlepas, maka ketika itu anak pulang di dusun bapaknya dan anak atau waris laki-laki yang mati itu membayar pada emaknya delapan real pengindun (pengindung) namanya.

Pasal 79

Jika bujang larikan gadis, bujang kena *pelajan* enam real. Maka pada masa itulah bujang gadis itu dikawinkan; dalam enam real satu real pulang pada pasirah, tiga real pulang pada proatin, dua real pada penggawa.

P. Bandingkanlah Undang-undang Adat Lembaga: Bengkulu pasal 19-24, dan Rejang, Lebong, Lais, Muko-muko, Seluma, Manna', Kaur, dan Krui pasal 15-20. Dan perhatikan pula pasal 332 W. v. S.

Pasal 80

Jika randa dilarikan laki-laki kena real tiga real maka pada masa itulah randa itu dikawinkan dengan laki-laki yang larikannya; denda dibagi satu real pada pasirah, satu pada proatin, satu pada penggawa.

P. Baca catatan dibawah pasal 79 diatas ini.

Pasal 81

Jika bujang gadis bergawai *pandjingan* namanya, maka bunting gadis itu bujang kena denda dua belas real kerap gawai dan bujang gadis itu pada masa itu juga akan dikawinkan jika didusun pasirah sepuluh real pulang pada pasirah, dua real pulang pada penggawanya; jika didusun proatin lima real pulang pada pesirah, lima real pulang pada proatin, dua real pulang pada penggawa.

P. Bandingkan Undang-undang Adat Lembaga tentang "Dapat salah laki-laki dengan perempuan".

Perhatikanlah !

Pasal 81, 82, dan 83 dari Bab III ini telah diubah dengan besluit Assistent Resident Bengkulu tanggal 11 Maret 1867 No. 516/33 yaitu hukuman dan atau denda yang ditentukan dalam tiap-tiap pasal itu digantikan dengan hukuman menyembelih seekor kambing "pencuci dusun" namanya, demikian tersebut di halaman 498 dalam Adaterchtbundel XXVII.

Pasal 82

Jika randa bergubahan serta bunting, hendaklah dikawinkan dan laki-laki yang punya perbuatan kena denda enam real dibagi sebagaimana tersebut dalam pasal 81.

P. Bacalah catatan dibawah pasal 81.

Pasal 83

Jika gadis atau randa bunting, tiada nyata yang empunya perbuatan hendaklah ia terpegang pada pasirah tiga tahun lamanya; sesudah itu ia pulang ia pulang pada sanaknya. Maka jika sanaknya hendak tebusnya dapat di ebus pasa pesirah dengan pembayaran lima belas real serta memberi pembasuh dusun satu kambing.

P. Ketetapan dalam pasal ini bagi siapa juapun merasai sudah terlampau dari zamannya: tahanan tiga tahun lamanya di rumah Kepala marga boleh ditukarkan dengan pembelajaran lima belas real serta pembasuh dusun seekor kambing! tinggal di rumah pasirah tiga tahun lamanya itu bukan sebentar melainkan terlampau benar lamanya. Bagi seorang gadis yang muda remaja banyak mara bahaya yang mengancam dirinya. Kebiasaan dalam masa dahulu gadis yang beroleh hukuman begini sama saja kehidupannya dengan budak belian.

Oleh sebab itu pasal 83 ini relah di olah sebagaimana tersebut dicatat di bawah pasal 81 di atas ini hukuman terpegang? (baca: terpancing) pada pasirah tiga tahun lamanya dan tebus dengan pembelajaran lima belas real diubah menjadi hukuman: menyembelih seekor kambing pencuci dusun.

Pasal 84

Jika perempuan bunting, tiada terang yang empunya perbuatan maka numpang beranak di rumah orang, melainkan orang yang empunya rumah kena tepung satu kambing pada orang pedusunan.

Pasal 85

Jika bujang gadis akan ditunangkan, hendaklah bapak bujang hantar lemang kepada Kepala dusun dan penggawa sesudah itu maka terang namanya.

P. Bandingka Undang-undang Adat Lembaga tentang “bertunangan”.

Pasal 86

Jika bujang gadis bertunang dengan terang maka gadis dilarikan orang lain atau ahli gadis mungkir dari perjanjian atau gadis menolak tunangannya tiada dengan sebabnya bapak gadis kena denda delapan real. *Penjingsingan* namanya pada bujang, lagi kerugiannya ditimbang atas kepatutan proatin.

P. Bandingkanlah bunyi pasal 332 W. v. S. tentang melarikan gadis dan tentang mungkir bertunangan. Lihatlah Bengkulu pasal 11, dan Rejang, Lebong, Lais, Muko-muko, Seluma, Manna', Kaur, dan Krui pasal 10-12.

Pasal 87

Jika bujang gadis bertunang maka bujang tiadalah suka lagi segala bertanda dan kerugian bujang tiada dapat didakwanya (f. 60 b. III).

P. Baca catatan dibawah pasal 86 tentang mungkir bertunangan.

Pasal 88

Jika bujang gadis bertunang maka bujang itu kerap gawai sampai dikawinkan dengan perempuan itu, maka bujang yang bertunang itu tiadalah dapat dikawinkan dengan tunangannya, jika tunangannya tiada suka.

Pasal 89

Jika orang yang empunya anak gadis membuat perjanjian dengan dua atau tiga bujang akan jadi menantunya *ayam satu ditambag dua* namanya, kena denda enam real, tiga real pada proatin tiga real pada orang yang urung jadi menantunya, lagi kerugiannya ditimbang.

Pasal 90

Jika laki-laki tersinggung yaitu singgu tangan gadis atau randa *naroeh gawai* namanya. Kena dua real jika perempuan mengadu, satu real pulang pada yang mengadu, dua real pada proatin. (f. 49 b. III).

Pasal 91

Jika laki-laki pegang lengan gadis, *meranting gawai* namanya, kena denda empat real. Dua real pulang pada yang mengadu, dua real pada proatin.

Pasal 92

Jika laki-laki pegang di atas siku gadis atau randa *meragang gawai* namanya, kena denda enam real tiga real pada yang dakwa, tiga real pada proatin (f. 49 b. III).

Pasal 93

Jika laki-laki pegang gadis atau randa lantas peluk badannya *meragang gawai* namanya, kena denda dua belas real; jika gadis atau randa mengadu; enam real pulang padanya dan enam real pulang pada pasirah jika di dusun pasirah. Jika di dusun proatin tiga real pada pasirah, tiga real pada proatin (f. 49 b. III).

Pasal 94

Jika laki-laki tangkap badan gadis atau randa atau rebut kainnya atau selendangnya *nangkap rimau* namanya, kena denda dua belas real pada pasirah proatin dan lima belas real pada gadis atau randa (f. 49 b. III).

Pasal 95

Jika laki-laki memegang orang punya bini, kena denda dua puluh real, jika perempuan itu atau lakinya mengadu: delapan real pulang pada yang mengadu dan dua belas pada pasirah proatin (f. 49 b. III).

P. Baca catatan dibawah pasal 81 dan 96 ayat pertama.

Pasal 96

Jika laki-laki melarikan atau *kerap gawai* dengan orang punya istri kena setengah bangun pada lakinya dan dua puluh real pada pasirah dan proatin.

Maka jika laki-laki hendak bercerai, perempuan yang salah akan dipegang oleh pasirah satu tahun lamanya; sudah tua maka ia pulang pada sanaknya.

P. bandingkanlah bunyi pasal 332 dan 284 (1) ruas (I). Huruf b dan ruas (2) huruf a dalam W. v. S. Hukuman satu tahun lamanya tinggal pada pasirah itu terlalu! Penahanan di rumah pasirah serupa hal ini sudah acapkali menyebabkan hal yang menjadikan bagi si perempuan zaman sekarang hukuman atau tahanan semacam itu tak baik lagi diperbuat.

Bacalah pula catatan dibawah f. 81 b. III.

Pasal 97

Jika sumbang dalam dusun, tiada boleh perkara itu putus oleh pasirah, malainkan putus dirapat.

P. Rapat Besar harus memutuskan perkara sumbang.

Pasal 98

Jika orang pedusunan kena denda pasirah atau proatinnya rumahnya dan barang-barangnya tanggung dendanya.

P. Bacalah catatan penghabisan dibawah pasal 99 berikut ini. Pasal 19 (2) Verordening Rapat Bengkulu menentukan, bahwa bila menghukum denda menurut adat Rapat Marga berkuasa mengenakan hukuman *hechtenis* mengganti denda sepanjang bunyi pasal 30 W. v. S.

Pasal 99

Pasirah dan proatin boleh perintahkan angkat masing-masing pekerjaannya pada orang yang kena denda dan yang tiada punya pembayaran dengan uang atau barang. Maka orang itu ditanggung makan dan dihilangkan dalam hutangnya tiga rupiah dalam sebulan.

P. Perbuatan beginilah namanya mengiring hutang, yang dilarang oleh pemerintah sebagai mana tersebut dalam Staatsblad 1872 No. 114 jo. Stbl. 1917 No. 497, pasal 6 ruas 36 (lihat catatan dibawah pasal 55 b III). Adat circulaire dari seorang Resident Bengkulu dahulu, yang menegah kepala-kepala berbuat seperti yang tersebut dalam pasal 99 ini. Didalam arsip kantoot Controleur Lais didapati satu lembar salinan dan undang-undang Simbur Cahaya

ini yang sudah lama benar rupanya; di belakang pasal 98 dan 99 ini ada catatan (peringatan). Menyatakan bahasa kedua pasal yang tersebut sudah dimatikan dengan Besluit Assistent Resident Bengkulu tanggal 11 Maret 1867 No. 516/33. Di kantor besar Bengkulu Besluit ini tidak dapat dicari lagi. Memang kalau dipikir, kedua pasal yang tersebut berlawanan dengan azas keadilan pada zaman sekarang.

PROFIL PENULIS



Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag., M.H. menempuh pendidikan S-3 tahun 2014 di Universitas Brawijaya prodi Hukum, S-3 tahun 2010 di UIN Suka, S-2 tahun 2006 di Universitas Bengkulu prodi Hukum Tata Negara, S-2 tahun 1999 di IAIN ar-Raniry, S-1 tahun 1985 di IAIN Palembang prodi Syari'ah/PPI. Jabatan sekarang sebagai Rektor IAIN Bengkulu tahun 2013-2021. Pengalaman organisasi di PMII, MUI, MDI, KKSS, MESS, DRD Bengkulu, PWNNU.

Buku yang telah diterbitkan diantaranya yaitu Politik Ketatanegaraan Islam (Studi Pemikiran A. Hasymi) Pustaka Pelajar Tahun 2007, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Pustaka Pelajar Tahun 2008, Terjemah al-Qur'an dalam Bahasa Serawai tahun 2007. Peranan BP4 dalam Memberikan Kesehatan Perkawinan pada Masyarakat Modern, Teras 2010, Faktor-Faktor Dominan Penyebab Pelaku Tindak Pidana dan Upaya Pembinaannya Studi Kasus di LP Kelas IIA Kota Bengkulu, Teras, 2011. Nikah Siri dalam Perspektif Komunitas Kampus Perguruan Tinggi Umum, Teras, 2011. Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi, Teras, 2010. Muslim Reforms Movement, IPB Press 2014. Wacana Hukum Islam Lintas Budaya, IPB Press Tahun 2014. Perda berbasis Norma Agama, Grafindo Persada, 2015. Artikel terbit diberbagai jurnal yaitu The Existence of Religious Norm in the Formulation of Local Regulations in Indonesia pada Internasional Journal of Humanities and Social Science, Harmonisasi Norma Agama Islam dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia pada Madania: Jurnal Kajian Keislaman. The Existence of Religion Norm in the Political

Law Struggle in Indonesia dalam Journals International Academic Research International, dan jurnal nasional lainnya seperti Nuansa, Ijtihad, International Journal of Pesantren Studies, Millah, Inferensi, Insan Cendikia Jurnal Studi Islam dan Sosial, Manhaj Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan lain-lain.



Ahmad Mathori, S.Pd., M.A. menempuh pendidikan di SD, MTs dan MA di Demak. Strata satu di FKIP Universitas Bengkulu tahun 2000 dan S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta prodi Hukum Islam tahun 2007. Pengalaman organisasi di IPNU, JATMAN, dan PWNU. Karya yang telah dipublikasikan diantaranya yaitu Pandangan Hukum Islam terhadap Program Shalat Jama'Ah Berhadiah di Kota Bengkulu di Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2016, Masuk dan Berkembangnya Islam di Provinsi Bengkulu, IAIN Bengkulu Press dan Pustaka Pelajar tahun 2017. Kritik Matan dan Hukum Pidana Islam: Antara Harapan dan Kenyataan di Jurnal Mizani. Hak Wali Nikah dalam Islam di Jurnal Hawa. Problem Munasabah dalam al-Quran. Metode Istinbath Hukum Islam. Qiyas dalam Penetapan Hukum Islam. Urgensi Sholat Wajib dalam Islam pada jurnal el-Afkar.



Ahmad Abas Musofa, S.Hum., M.Ag. menempuh pendidikan SD, SLTP dan MAN di Bengkulu sedangkan Pesantren Ashidiqiyah Jakarta Barat. Strata satu Prodi Sejarah dan Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan S2 Konsentrasi Sejarah dan Kebudayaan Islam pada almamater yang sama lulus pada tahun 2011. Sebagai dosen tetap Prodi Sejarah Peradaban Islam dan Ketua KPJI (Konsorsium Pengelolaan Jurnal Ilmiah) IAIN Bengkulu aktif di berbagai organisasi diantaranya PMII, Lakpesdam PWNU, MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia), FKPT Bengkulu (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme), ISIH (International Society for Intellectual History), WHA (World History Association), ADIA (Asosiasi Dosen Ilmu Adab), APSII (Asosiasi Program Studi

Sejarah Islam Se-Indonesia), Konsorsium Rumah Jurnal PTKIN se-Indonesia.

Publikasi yang terbit diantaranya Sejarah Islam di Bengkulu Abad Ke XX M (Melacak Tokoh Agama, Masjid dan Lembaga [organisasi] Islam) pada Tsaqofah & Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam tahun 2016. Pemetaan Potensi Radikal Teroris di Bengkulu (Model Kecenderungan Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Tingkat Atas di 4 Wilayah) tahun 2016. Nabi Adam As dalam Historiografi Bengkulu (Kajian Naskah Ulu atau *Ka_Ga_Nga Asal Mulo Jabarail Menempo Adam*) tahun 2017. *Bengkulu in the West Coast Sailing Network Sumatra Ages XVIII-XIX M* terbit tahun 2018. Local Wisdom of Malay Moslem Community in Bengkulu dalam *Journal of Malay Islamic Studies* tahun 2018. Silsilah dan Corak Tarekat Syatariyah Bengkulu dalam Jurnal el-Afkar tahun 2018. Consistency of Thought and Gait H. Nawawi in Preaching in the City of Bengkulu Year 1942-1990” tahun 2019. Respon Intelektual Muslim Bengkulu terhadap Perda Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu tahun 2003-2018”. Melacak Geneologi Keilmuan Masyarakat Jalur Sanad Intelektual Muslim Bengkulu Tahun 1985-2020” dalam *Indonesian Journal of Islamic History and Culture* tahun 2020.

Buku ini mengulas Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu dengan perspektif hukum dan sejarah melalui rekonstruksi peristiwa masa lalu, menyuguhkan nilai-nilai kearifan lokal dan kontekstualisasi pada masa sekarang yang dikaitkan dengan sumber hukum nasional.

Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu (Oendang-Oendang Simboer Tjahaja Bangkahoeloe) diberlakukan di Bengkulu pada tanggal 21 Februari 1862 masa pemerintahan Asisten Residen J. Walland (1861-1865). Undang-Undang ini awalnya bernama Piagem Ratu Sinuhun (1639-1650) yang disusun bersama para menteri dan ulama. Sebagian isinya diambil dari Undang-Undang Jawa yang dinamakan Simboer Tjahaja Karta Ampat Bitjara Lima.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman sebagai Sultan Palembang Darussalam namanya berubah menjadi Undang-Undang Sindang Marga. Ketika Hindia Belanda berkuasa di Palembang namanya berubah menjadi Undang-Undang Simbur Cahaya. Di Bengkulu berubah menjadi Undang-Undang Adat Lembaga dari Sembilan Onderafdeelingen dalam Gewest Benkoelen (1910-1913) dan tahun 2003 nilai-nilainya dilegalkan menjadi Perda Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu.

Jika dibandingkan antara hukum pidana KUHP (peninggalan Belanda) dengan hukum Islam, hukum adat, dan hukum Majapahit, ternyata hukum yang kita pakai tersebut tidak memperhatikan kepentingan dan hak kebendaan atau hak milik pribadi si korban. Sedangkan untuk pidana dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu mewajibkan pelaku atau terhukum mengembalikan kerugian kepada si korban. Sehingga nilai-nilai dalam hukum adat yang masih relevan dan lebih adil, patut untuk dijadikan sumber hukum nasional.



SAMUDRA BIRU
Menyebarkan Ilmu Pengetahuan

Pod Samudra Biru
samudrabiru_group
www.samudrabiru.co.id

ISBN 978-623-261-189-4

